



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1019, 2016

KEMENKEU. Transfer ke Daerah. Pemantauan dan Evaluasi. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112/PMK.07/2016

TENTANG

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TRANSFER KE DAERAH YANG  
PENGGUNAANNYA SUDAH DITENTUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah yang Penggunaannya sudah ditentukan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TRANSFER KE DAERAH YANG PENGGUNAANNYA SUDAH DITENTUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara kepada Bank Sentral.
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta.
6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan

dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik dan nonfisik yang merupakan urusan daerah.

7. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
8. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
9. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP-PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.
11. Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana TP Guru PNSD adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut DTP Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dana BOK dan BOKB adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Puskesmas, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, malnutrisi, serta meningkatkan keikutsertaan Keluarga Berencana dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata.
14. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi yang selanjutnya disebut Dana P2D2 adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi berdasarkan hasil verifikasi keluaran Dana Alokasi Khusus sesuai dengan perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Dunia tentang Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.
15. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Dana PK2UKM dan Naker adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pelatihan pengelolaan koperasi, usaha kecil menengah, dan ketenagakerjaan.
16. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
17. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari anggaran Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
18. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DBH SDA-DR adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan

sumber daya alam kehutanan dan reboisasi.

19. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
20. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
21. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
22. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
23. Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
24. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
25. Indikator adalah ukuran awal/baseline serta target dari sebuah keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*) sebagai informasi dasar untuk digunakan dalam membangun matriks kinerja.

## Pasal 2

- (1) Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan, meliputi:
  - a. DBH CHT;
  - b. DBH SDA-DR;
  - c. DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh;
  - d. DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat;
  - e. Dana Transfer Khusus;
  - f. Dana Otonomi Khusus;
  - g. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat; dan
  - h. Dana Keistimewaan DIY.
- (2) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. DAK Fisik, meliputi:
    1. DAK Reguler;
    2. DAK Infrastruktur Publik Daerah;
    3. DAK Afirmasi; dan/atau
    4. Jenis DAK Fisik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. DAK Nonfisik, meliputi:
    1. Dana BOS;
    2. Dana BOP-PAUD;
    3. Dana TP Guru PNSD;
    4. DTP Guru PNSD;
    5. Dana BOK dan BOKB;
    6. Dana P2D2;
    7. Dana PK2 UKM dan Naker; dan/atau
    8. Jenis DAK Nonfisik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
  - a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
  - b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan

- c. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.
- (4) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
  - a. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua; dan
  - b. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat.
- (5) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, terdiri atas:
  - a. Dana BOS untuk daerah tidak terpencil; dan
  - b. Dana BOS untuk daerah terpencil.

## BAB II

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI TRANSFER KE DAERAH YANG PENGUNAANNYA SUDAH DITENTUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

- (1) Pemantauan Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dilakukan terhadap pengelolaan keuangan yang difokuskan pada:
  - a. Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dari RKUN ke RKUD;
  - b. Realisasi penyerapan Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan di daerah;
  - c. Kesesuaian penggunaan Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - d. Permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Evaluasi Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dilakukan terhadap pencapaian target yang ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perencanaan pembangunan, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah dengan

pencapaian hasil di daerah, dan/atau rencana kegiatan sesuai petunjuk teknis penggunaan Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan.

- (3) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk DBH CHT dilakukan atas DBH CHT yang digunakan mendanai program/kegiatan:
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (4) Menteri Keuangan dan menteri teknis dapat melakukan Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT selain atas penggunaan DBH CHT untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan pedoman/kriteria teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis.

#### Pasal 4

- (1) Kementerian Negara/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pemanfaatan teknis/penggunaan Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan.
- (2) Kementerian Keuangan melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap realisasi penyerapan Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan.
- (3) Kementerian Keuangan melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap hasil penggunaan Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan berkoordinasi Kementerian Negara/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Data Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 5

Data yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan bersumber dari:

- a. Kementerian Keuangan;
- b. Kementerian Negara/Lembaga terkait;
- c. Lembaga Statistik Pemerintah; dan/atau
- d. Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Data yang bersumber dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah realisasi penyaluran dari RKUN ke RKUD.
- (2) Data yang bersumber dari Kementerian Negara/Lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah;
  - b. Data dasar perhitungan alokasi;
  - c. Petunjuk teknis penggunaan Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan;
  - d. Data pencapaian Keluaran (*Output*); dan/atau
  - e. Data pencapaian Hasil (*Outcome*).
- (3) Data yang bersumber dari Lembaga Statistik Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
  - a. Data dasar perhitungan alokasi; dan/atau
  - b. Data pencapaian Hasil (*Outcome*).
- (4) Data yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
  - a. Realisasi penyaluran dari RKUD kepada pihak ketiga;
  - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Transfer ke Daerah yang

- penggunaannya sudah ditentukan;
- c. Data pencapaian Keluaran (*Output*); dan/atau
  - d. Data pencapaian Hasil (*Outcome*).
- (5) Dalam hal diperlukan, untuk pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dapat menggunakan data lain yang relevan selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

### Bagian Ketiga Penyampaian Data

#### Pasal 7

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c, dan ayat (4) huruf a dan huruf c disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait atau Pemerintah Daerah kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
- (2) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan huruf e disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan permintaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) huruf b dan huruf d kepada Lembaga Statistik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk bidang dan/atau subbidang DAK Fisik disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui sistem pelaporan dan *monitoring* berbasis *web* yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

#### Pasal 8

Dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan, Kementerian Keuangan dapat menggunakan data yang diperoleh dari:

- a. kunjungan ke lokasi kegiatan (*on-site visit*);
- b. wawancara atau pengumpulan data primer dan hasil perbandingan antara sasaran kegiatan, indikator keberhasilan, dan kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. hasil pertemuan/rekonsiliasi dengan Kementerian Negara/Lembaga terkait;
- d. pelaporan Pemerintah Daerah secara berkala; dan/atau
- e. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain berupa hasil audit, publikasi, buku, dan karya ilmiah lainnya.

#### Bagian Keempat

#### Indikator Pemantauan dan Evaluasi

##### Paragraf 1

##### DBH CHT

#### Pasal 9

Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT dilakukan dengan menggunakan indikator:

- a. realisasi penyaluran dari RKUN ke RKUD;
- b. realisasi penyerapan anggaran;
- c. realisasi pencapaian kinerja; dan/atau
- d. indikator lain yang relevan.

##### Paragraf 2

##### DBH SDA-DR

#### Pasal 10

Pemantauan dan Evaluasi DBH SDA-DR dilakukan dengan menggunakan indikator:

- a. jumlah penanaman dalam kawasan hutan;

- b. jumlah pembangunan hutan rakyat;
- c. jumlah penghijauan lingkungan;
- d. jumlah pembangunan hutan kota;
- e. jumlah pengayaan tanaman dalam rangka reboisasi;
- f. jumlah pengayaan tanaman dalam rangka penghijauan (pengayaan hutan rakyat);
- g. jumlah pemeliharaan tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan/atau
- h. indikator lain yang relevan.

### Paragraf 3

DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi  
dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh

### Pasal 11

Pemantauan dan Evaluasi DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh dilakukan dengan menggunakan indikator:

- a. Bidang Pendidikan
  - 1. tingkat angka partisipasi sekolah/angka partisipasi kasar/angka partisipasi murni;
  - 2. jenjang pendidikan penduduk 15 (lima belas) tahun ke atas;
  - 3. tingkat angka buta huruf; dan/atau
  - 4. indikator lain yang relevan.

- b. Bidang Lainnya

Indikator yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, dokumen perencanaan pemerintah, dan/atau Peraturan Daerah Provinsi Aceh.

### Paragraf 4

DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi  
dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat

### Pasal 12

Pemantauan dan Evaluasi DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk dalam rangka Otonomi Khusus

di Provinsi Papua Barat dilakukan dengan menggunakan indikator:

- a. Bidang Pendidikan
  1. tingkat angka partisipasi sekolah/angka partisipasi kasar/angka partisipasi murni;
  2. jenjang pendidikan penduduk 15 (lima belas) tahun ke atas;
  3. tingkat angka buta huruf; dan/atau
  4. indikator lain yang relevan.
- b. Bidang Kesehatan
  1. persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan;
  2. persentase balita yang mendapat imunisasi;
  3. persentase penduduk yang rawat inap; dan/atau
  4. indikator lain yang relevan.
- c. Bidang Lainnya

Indikator yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, dokumen perencanaan pemerintah, dan/atau Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat.

Paragraf 5

DAK Fisik

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dilakukan dengan menggunakan indikator:
  - a. DAK Pendidikan
    1. persentase satuan pendidikan yang memenuhi prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimum;
    2. persentase satuan pendidikan yang memenuhi sarana penunjang mutu pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimum; dan/atau
    3. indikator lain yang relevan.
  - b. DAK Bidang Kesehatan
    1. jumlah puskesmas yang tersertifikasi akreditasi;
    2. jumlah alat kesehatan/penunjang yang memenuhi standar di puskesmas;

3. jumlah puskesmas keliling perairan/roda 4 (empat) dan ambulans;
  4. jumlah Rumah Sakit Umum Daerah yang tersertifikasi akreditasi;
  5. jumlah sarana dan prasarana serta peralatan yang memenuhi standar untuk ruang operasi dan ruang intensif;
  6. jumlah tempat tidur kelas III rumah sakit;
  7. jumlah peralatan Unit Transfusi Darah dan peralatan Bank Darah di rumah sakit;
  8. jumlah sarana dan prasarana Instalasi Sterilisasi Sentral Rumah Sakit/Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit/Pengolahan Limbah Padat Rumah Sakit;
  9. persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di puskesmas;
  10. jumlah sarana pendukung instalasi farmasi;
  11. jumlah sarana prasarana pelayanan Keluarga Berencana di fasilitas kesehatan;
  12. jumlah sarana prasarana penyuluhan Keluarga Berencana;
  13. jumlah dukungan operasional pelayanan Keluarga Berencana di balai penyuluhan Keluarga Berencana; dan/atau
  14. indikator lain yang relevan.
- c. DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan
1. tingkat kualitas rumah swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di daerah tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar;
  2. peningkatan jumlah sambungan rumah sistem air minum;
  3. tingkat cakupan pelayanan sanitasi pada sarana pengelolaan air limbah komunal berbasis masyarakat;
  4. jumlah sambungan rumah terhadap sistem terpusat pengelolaan air limbah; dan/atau

5. indikator lain yang relevan.
- d. DAK Bidang Kedaulatan Pangan
1. jumlah prasarana dan sarana pendukung Unit Pelaksana Teknis Dinas/Balai Diklat Pertanian, dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan yang memenuhi standar;
  2. jumlah prasarana dan sarana pendukung Unit Pelaksana Teknis Dinas/Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Balai Mekanisasi Pertanian yang memenuhi standar;
  3. jumlah prasarana dan sarana pendukung Unit Pelaksana Teknis Dinas/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Laboratorium Pakan yang memenuhi standar;
  4. jumlah prasarana dan sarana pendukung Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang memenuhi standar;
  5. panjang Jalan Usaha Tani yang memenuhi standar;
  6. jumlah prasarana dan sarana pendukung Balai Penyuluhan Pertanian yang memenuhi standar;
  7. jumlah Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai Jemur yang memenuhi standar;
  8. jumlah Prasarana dan Sarana Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang memenuhi standar;
  9. jumlah prasarana dan sarana pendukung Unit Pelaksana Teknis Dinas/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Rumah Potong Hewan Ruminansia Reguler, Rumah Potong Hewan Unggas, Pusat Kesehatan Hewan yang memenuhi standar;

10. luas jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota; dan/atau
  11. indikator lain yang relevan.
- e. DAK Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
1. jumlah beban pencemaran dari limbah cair dan sampah yang masuk ke lingkungan;
  2. kondisi lingkungan dan ekosistem perairan (sungai dan danau);
  3. jumlah data kualitas air dan udara *series*/deret dan kontinu;
  4. kualitas pengelolaan Kesatuan Pengelola Hutan, Kesatuan Pengelola Hutan Produksi, dan Kesatuan Pengelola Hutan Lindung;
  5. tingkat daya dukung dan daya tampung Daerah Aliran Sungai;
  6. tingkat kesejahteraan rakyat di sekitar kawasan hutan; dan/atau
  7. indikator lain yang relevan.
- f. DAK Bidang Energi Skala Kecil
1. jumlah produksi listrik dari pembangkit listrik mikrohidro;
  2. jumlah produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga surya;
  3. jumlah produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga *hybrid* (surya angin);
  4. jumlah produksi biogas; dan/atau
  5. indikator lain yang relevan.
- g. DAK Bidang Kelautan Dan Perikanan
1. jumlah sarana dan prasarana pokok, fungsional, dan penunjang pelabuhan perikanan yang memenuhi standar;
  2. jumlah Balai Benih Ikan Sentral;
  3. jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang memenuhi standar;

4. jumlah sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memenuhi standar;
  5. jumlah prasarana kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memenuhi standar;
  6. jumlah sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang memenuhi standar;
  7. jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil untuk nelayan dan pembudidaya ikan yang memenuhi standar;
  8. jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar; dan/atau
  9. indikator lain yang relevan.
- h. DAK Bidang Prasarana Pemerintah
1. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan daerah yang memenuhi standar; dan/atau
  2. indikator lain yang relevan.
- i. DAK Bidang Transportasi
1. persentase kemantapan jalan;
  2. panjang jalan strategis daerah dan jalan lingkungan/desa yang memenuhi standar;
  3. jumlah dermaga yang memenuhi standar;
  4. jumlah moda transportasi air;
  5. jumlah moda transportasi darat;
  6. tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan;
  7. tingkat kejadian kecelakaan angkutan sungai danau;
  8. tingkat penggunaan angkutan umum massal; dan/atau
  9. indikator lain yang relevan.
- j. DAK Bidang Sarana Perdagangan, Industri dan Pariwisata
1. jumlah pasar rakyat dan Pusat Distribusi Provinsi yang memenuhi standar;
  2. tingkat kestabilan harga bahan pokok;

3. kapasitas ruang simpan gudang sistem resi gudang;
  4. jumlah sarana dan prasarana metrologi legal yang memenuhi standar;
  5. jumlah Sentra Industri Kecil Menengah;
  6. tingkat kunjungan wisatawan mancanegara;
  7. jumlah daya tarik pariwisata;
  8. jumlah sarana dan prasarana pariwisata; dan/atau
  9. indikator lain yang relevan.
- k. DAK Bidang Lainnya
- Indikator yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, dokumen perencanaan pemerintah, dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik masing-masing bidang dan/atau subbidang DAK.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi satuan pendidikan:
- a. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;
  - b. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
  - c. Sekolah Menengah Atas; dan/atau
  - d. Sekolah Menengah Kejuruan.
- (3) Prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:
- a. kondisi ruang belajar, ruang guru, dan/atau jamban;
  - b. jumlah ruang kelas berikut perabotnya;
  - c. ketersediaan ruang perpustakaan berikut perabotnya;
  - d. ketersediaan ruang guru berikut perabotnya;
  - e. ketersediaan jamban siswa dan/atau guru; dan/atau
  - f. ketersediaan rumah dinas guru di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.
- (4) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 meliputi:
- a. koleksi perpustakaan sekolah
    1. buku pengayaan;
    2. buku referensi; dan/atau
    3. buku panduan pendidik.

- b. media pendidikan
    - 1. komputer laptop/tablet;
    - 2. proyektor; dan/atau
    - 3. layar (*screen*) proyektor.
  - c. peralatan pendidikan
    - 1. matematika;
    - 2. ilmu pengetahuan alam;
    - 3. bahasa Indonesia;
    - 4. ilmu pengetahuan sosial;
    - 5. jasmani, olah raga, dan kesehatan; dan/atau
    - 6. seni budaya dan keterampilan.
- (5) Sarana dan prasarana pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. Prasarana Pemerintahan Daerah
    - 1. konstruksi gedung kantor gubernur/bupati/walikota;
    - 2. konstruksi gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan/atau
    - 3. konstruksi gedung kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.
  - b. Sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk menunjang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

#### Paragraf 6

#### DAK Nonfisik

#### Pasal 14

Pemantauan dan Evaluasi DAK Nonfisik dilakukan dengan menggunakan indikator:

- a. Dana BOS
  - 1. rata-rata lama sekolah;
  - 2. jumlah perpustakaan yang memenuhi standar;
  - 3. jumlah kegiatan ekstrakurikuler;
  - 4. persentase jumlah satuan pendidikan dengan biaya

pendidikan Rp0,00 (nol rupiah) atau gratis/tanpa pungutan; dan/atau

5. indikator lain yang relevan.

b. Dana BOP PAUD

1. tingkat angka partisipasi PAUD daerah; dan/atau

2. indikator lain yang relevan.

c. Dana TP Guru PNSD

1. tingkat rasio murid terhadap guru pada setiap jenjang pendidikan;

2. tingkat kesejahteraan guru PNSD; dan/atau

3. indikator lain yang relevan.

d. DTP Guru PNSD

1. tingkat rasio murid terhadap guru pada setiap jenjang pendidikan;

2. tingkat kesejahteraan guru PNSD; dan/atau

3. indikator lain yang relevan.

e. Dana BOK dan BOKB

1. cakupan kunjungan ibu hamil (K4);

2. cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;

3. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki kompetensi kebidanan;

4. cakupan pelayanan nifas;

5. cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani;

6. cakupan kunjungan bayi;

7. cakupan desa *Universal Child Immunization*;

8. cakupan pelayanan anak balita;

9. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan;

10. cakupan pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dari keluarga miskin;

11. cakupan penjangkaran kesehatan siswa Sekolah Dasar dan setingkat;

12. cakupan peserta Keluarga Berencana aktif;

13. cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit;

14. cakupan Desa Siaga Aktif; dan/atau

15. indikator lain yang relevan.

- f. Dana P2D2
  - 1. tingkat pelaporan DAK bidang infrastruktur;
  - 2. tingkat akuntabilitas DAK bidang infrastruktur;
  - 3. tingkat kinerja DAK bidang infrastruktur; dan/atau
  - 4. indikator lain yang relevan.

- g. DAK Nonfisik lainnya

Indikator yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, dokumen perencanaan pemerintah dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan DAK Nonfisik dari Kementerian Negara/Lembaga terkait.

### Paragraf 7

#### Dana Otonomi Khusus

### Pasal 15

Pemantauan dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus dilakukan dengan menggunakan indikator:

- a. Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

- 1. Indeks Pembangunan Manusia;
- 2. tingkat angka partisipasi sekolah/angka partisipasi kasar/angka partisipasi murni;
- 3. tingkat angka buta huruf;
- 4. persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan;
- 5. persentase balita yang mendapat imunisasi;
- 6. persentase penduduk yang rawat inap;
- 7. angka kematian ibu;
- 8. angka kematian bayi;
- 9. persentase kemantapan jalan;
- 10. panjang jembatan yang memenuhi standar;
- 11. jumlah dermaga/pelabuhan laut/sungai yang memenuhi standar;
- 12. jumlah pelabuhan udara; dan/atau
- 13. indikator lain yang relevan.

- b. Bidang Lainnya

Indikator yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, dokumen perencanaan pemerintah, dan/atau Peraturan Daerah.

## Paragraf 8

Dana Tambahan Infrastruktur Otonomi Khusus  
dalam rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

## Pasal 16

Pemantauan dan Evaluasi Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dilakukan dengan menggunakan indikator:

- a. persentase kemantapan jalan;
- b. panjang kondisi jembatan;
- c. jumlah kondisi dermaga/pelabuhan laut/sungai;
- d. jumlah kondisi pelabuhan udara; dan/atau
- e. indikator lain yang relevan.

## Paragraf 9

Dana Keistimewaan DIY

## Pasal 17

Pemantauan dan Evaluasi Dana Keistimewaan DIY dilakukan dengan menggunakan indikator:

- a. Bidang Kelembagaan
  1. jumlah PNS dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dan/atau pelatihan terkait budaya pemerintahan;
  2. jumlah peraturan daerah terkait pola hubungan kerja lembaga keistimewaan;
  3. jumlah kajian kelembagaan Pemerintahan Daerah DIY; dan/atau
  4. indikator lain yang relevan.
- b. Bidang Pertanahan
  1. jumlah pengembangan sistem informasi pertanahan;
  2. jumlah peraturan daerah bidang pertanahan;
  3. jumlah pendaftaran sertifikat tanah kesultanan dan kadipaten; dan/atau
  4. indikator lain yang relevan.
- c. Bidang Tata Ruang
  1. jumlah peraturan daerah bidang tata ruang;

2. jumlah penataan kawasan perkotaan;
3. jumlah penataan kawasan cagar budaya;
4. jumlah penataan transportasi perkotaan;
5. jumlah sarana dan prasarana bagi kendaraan tidak bermotor; dan/atau
6. indikator lainnya yang relevan.

d. Bidang Budaya

1. jumlah ketersediaan sarana kesenian di sekolah;
2. jumlah ketersediaan sarana kesenian di masyarakat;
3. jumlah penataan cagar budaya maupun warisan budaya; dan/atau
4. indikator lainnya yang relevan.

e. Bidang Lainnya

Indikator yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, dokumen perencanaan pemerintah, dan/atau Peraturan Daerah Provinsi Keistimewaan DIY.

Bagian Kelima

Langkah-Langkah Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dilakukan dengan pendekatan berbasis hasil melalui 8 (delapan) langkah sebagai berikut:
  - a. menetapkan Hasil (*Outcome*);
  - b. memilih indikator utama;
  - c. menetapkan data dasar indikator;
  - d. menentukan target dari Hasil (*Outcome*);
  - e. mengumpulkan data;
  - f. menyusun analisis dan laporan;
  - g. mengkomunikasikan hasil pemantauan dan evaluasi; dan
  - h. melakukan pemantauan dan tindak lanjut.
- (2) Langkah-langkah Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Dana Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 19

- (1) Pedoman Umum Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Kerangka Umum; dan
  - b. Kerangka Kerja.
- (2) Kerangka Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan landasan pemikiran diperlukannya pedoman umum pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.
- (3) Kerangka Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pedoman kerja penyusunan *Term of Reference* (TOR) setiap kegiatan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.

#### Bagian Keenam Koordinasi Kelembagaan

#### Pasal 20

- (1) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara/Lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan.
- (2) Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memantau dan mendorong penyampaian laporan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. melakukan pertukaran data dan informasi terkait dengan Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan;
  - c. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah;
  - d. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi

- kepada Kementerian Negara/Lembaga terkait; dan
- e. memantau dan mengevaluasi tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian Negara/Lembaga terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Negara/Lembaga terkait.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf e dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Negara/Lembaga terkait.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 21

Ketentuan mengenai penyampaian data untuk bidang dan/atau subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) dilaksanakan secara bertahap paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

##### Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /PMK.07/2016  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA  
TRANSFER KE DAERAH YANG PENGGUNAANNYA SUDAH  
DITENTUKAN

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
DANA TRANSFER KE DAERAH YANG PENGGUNAANNYA SUDAH  
DITENTUKAN**

**A. KERANGKA UMUM**

**1. Latar Belakang**

Era desentralisasi di Indonesia dimulai pada tahun 2001, yang ditandai dengan penyerahan sejumlah kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan disertai dengan sumber-sumber pendanaannya. Salah satu sumber pendanaan yang diserahkan kepada pemerintah Daerah adalah Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Ketiga jenis dana tersebut setiap tahunnya dianggarkan dalam APBN dan disalurkan kepada setiap Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan dinamika pelaksanaan desentralisasi fiskal, jenis dana yang dialokasikan dalam APBN untuk kemudian disalurkan kepada Pemerintah Daerah mengalami perkembangan dari jumlah jenis dana maupun nilai setiap jenis dana. Mulai APBN tahun 2008, seluruh jenis dana yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah dikelompokkan menjadi Transfer ke Daerah dan terdiri dari Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Mulai Tahun 2015, Transfer ke Daerah diubah menjadi Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk menampung Dana Desa yang mulai disalurkan pada tahun tersebut.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dimulai pada tahun 2016, dilakukan perubahan mendasar atas klasifikasi penganggaran Transfer ke Daerah. Pertama, Transfer ke Daerah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi besar, yaitu: (i) Dana Perimbangan; (ii) Dana Insentif

Daerah; dan (iii) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta. Kedua, Dana Perimbangan yang selama ini terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diubah menjadi 2 (dua) komponen utama yakni Dana Transfer Umum (*general purpose grant*) dan Dana Transfer Khusus (*specific purpose grant*) yang masing-masing terdiri atas 2 (dua) subkomponen. Dana Transfer Umum terdiri atas DBH dan DAU, sedangkan Dana Transfer Khusus, terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Dari sisi nilai, transfer ke Daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 15 tahun besaran dana transfer telah meningkat sebesar 8 kali lipat.

Di tingkat Pemerintah Daerah sendiri, kontribusi dana transfer di dalam porsi pendapatan APBD secara keseluruhan jauh lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Asli Daerahnya. Secara rata-rata, sejak tahun 2008, kontribusi dana transfer terhadap porsi pendapatan dalam APBD mencapai 69% dari keseluruhan pendapatan.

Dengan semakin besarnya dana Transfer ke Daerah, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana transfer oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan. Pemantauan dan evaluasi mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan yang tepat dalam mengalokasikan Dana Transfer ke Daerah. Melalui pemantauan dan evaluasi, dapat diketahui tingkat pencapaian dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing jenis Dana Transfer ke Daerah, terutama yang penggunaannya sudah ditentukan. Kemudian, berdasarkan hasil capaian tersebut, dapat dilakukan penyempurnaan kebijakan alokasi Dana Transfer ke Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan PP Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, terhadap dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dilakukan pemantauan dan evaluasi. Namun dalam perkembangannya, pemantauan dan evaluasi atas pencapaian tujuan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan efektif. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan selama ini masih berbasis pelaksanaan/aktivitas, yaitu dengan melihat dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana transfer dimaksud. Akibatnya, hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan sulit dijadikan acuan, terutama untuk menilai tingkat capaian target pemberian dana transfer. Terbatas dan belum jelasnya ketentuan yang mengatur tentang

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pemanfaatan dana transfer yang diberikan mendasari munculnya kebutuhan akan Pedoman Umum Pemantauan dan Evaluasi dengan pendekatan berbasis hasil untuk dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan.

## **2. Sasaran**

Sasaran penetapan Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan adalah:

- a. tercapainya kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan;
- b. terwujudnya keterpaduan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan; dan
- c. tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan.

## **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah terhadap Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan. Yang termasuk dalam dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan, adalah:

- a. **Dana Transfer Khusus**, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan bersifat *specific grant*, yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan Daerah, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Dana Transfer Khusus terdiri dari:
  - (1) **Dana Alokasi Khusus Fisik**, adalah DAK Fisik yang jenis dan ruang lingkungnya difokuskan untuk mendanai beberapa program/kegiatan yang menjadi kebutuhan Daerah dan merupakan prioritas nasional. DAK Fisik mencakup:
    - a. DAK Reguler yang pendanaannya lebih difokuskan pada bidang-bidang yang menjadi prioritas nasional sebagaimana ditetapkan dalam RKP tahun 2016 dan RPJMN 2015-2019 serta sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah;
    - b. DAK Infrastruktur Publik Daerah, yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan/penyediaan

infrastruktur yang menjadi kebutuhan dan prioritas Daerah dan nasional; dan

- c. DAK Afirmasi yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan/penyediaan infrastruktur Daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
- (2) **Dana Alokasi Khusus Nonfisik** adalah dana yang dialokasikan untuk membantu Daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK Nonfisik terdiri atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (DTP PNSD), dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2), dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), serta dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan (PK2 UKM dan Naker).
- b. **Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**, selanjutnya disebut DBH CHT, adalah DBH yang bersumber dari penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Gubernur mengelola dan menggunakan DBH CHT dan mengatur pembagian DBH CHT kepada bupati/walikota di Daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya.
  - c. **Dana Bagi Hasil Sumber Daya Kehutanan-Dana Reboisasi**, selanjutnya disebut DBH SDA-DR, adalah DBH yang bersumber dari pungutan dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan Alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.
  - d. **Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh**, yang selanjutnya disebut DBH SDA Tambahan Migas dalam rangka Otsus Aceh, adalah tambahan alokasi DBH SDA untuk Provinsi Aceh yang

bersumber dari penerimaan negara yang berasal dari SDA minyak bumi dan SDA gas bumi dari Provinsi Aceh setelah dikurangi dengan pajak dan pungutan lainnya;

- e. **Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat**, yang selanjutnya disebut DBH SDA Migas dalam rangka Otsus Papua Barat, adalah tambahan alokasi DBH SDA untuk Provinsi Papua Barat yang bersumber dari penerimaan negara yang berasal dari SDA minyak bumi dan SDA gas bumi dari Provinsi Papua Barat setelah dikurangi dengan pajak dan pungutan lainnya;
- f. **Dana Otonomi Khusus** adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- g. **Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat**, yang selanjutnya disebut DTI Otsus Papua dan Papua Barat, adalah alokasi dana tambahan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- h. **Dana Keistimewaan DIY** adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sbegaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. KERANGKA KERJA**

Agar diperoleh informasi mengenai ketercapaian target atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana transfer, perlu ditetapkan pendekatan dan kerangka kerja dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang dimaksud dalam pedoman ini. Berikut adalah penjelasan mengenai pengertian, prinsip, kerangka kerja, waktu pelaksanaan, dan sumber data dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan.

### 1. Pengertian dan Prinsip Pemantauan dan Evaluasi atas Dana Transfer yang Penggunaannya Sudah Ditentukan

Pemantauan dan evaluasi berbasis hasil menekankan pada beberapa prinsip umum yang menjadi kunci utama serta diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Prinsip-prinsip umum dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan pendekatan berbasis hasil (*result-based approach*). Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atas perkembangan pencapaian target pelaksanaan kebijakan dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan, serta untuk mendapatkan bukti empiris atas berbagai hal yang sukses dilaksanakan maupun yang masih membutuhkan perbaikan.
- Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara **terpadu**, antara berbagai pemangku kepentingan terkait. Hasil pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya sebagai masukan penyempurnaan kebijakan.
- Pengukuran capaian tujuan berdasarkan **indikator** yang ditetapkan, yang berorientasi pada hasil serta dampak yang ingin dicapai dari kebijakan dana transfer. Indikator yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, melalui masukan teknis yang diberikan oleh kementerian teknis.
- Pengumpulan data dalam rangka pemantauan dan evaluasi menggunakan **sistem informasi** yang kuat dan dapat menjangkau seluruh pemerintah Daerah. Seluruh data disimpan dalam **database** yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan utama. Hasil pemantauan dan evaluasi dikomunikasikan secara terbuka kepada para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan Daerah untuk mendapatkan **umpan balik** untuk perbaikan kebijakan selanjutnya.

#### a. Pengertian dan Prinsip Pemantauan

Pemantauan dan evaluasi memiliki karakteristik yang berbeda. Pemantauan merekam informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya, serta memberikan peringatan jika ada masalah sepanjang masa pelaksanaannya. Namun, dokumentasi yang

dilakukan bersifat deskriptif dan tidak menjelaskan penyebab atau alasan timbulnya suatu masalah atau tercapai/tidak tercapainya *outcome* tertentu. Informasi yang disediakan dari proses pemantauan adalah informasi tentang hal-hal yang sudah dilaksanakan/dikerjakan hasilnya dan hubungannya dengan suatu kebijakan, program, atau proyek pada waktu tertentu atau sepanjang waktu pelaksanaan kegiatan dengan target dan *outcome* yang spesifik. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini penjelasan dari pemantauan.

**Tabel 1: Pengertian Pemantauan**

<p>Pengumpulan dan analisis informasi yang dilakukan secara regular dan sistematis untuk melacak perkembangan pelaksanaan program kebijakan dibandingkan dengan target dan tujuannya.</p>	<p><i>Apa yang dikerjakan sebagai bagian dari program/kebijakan?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengklarifikasi tujuan program</li> <li>- Menghubungkan antara aktivitas dengan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan</li> <li>- Menerjemahkan tujuan program menjadi indikator kinerja dan penetapan targetnya</li> <li>- Mengumpulkan data indikator secara rutin, membandingkan antara hasil yang dicapai dengan target</li> <li>- Melaporkan perkembangan/kemajuan kepada pengelola dan memberikan peringatan jika ada masalah</li> </ul>
---	---

*Sumber: Ten Steps to a Results-Based Pemantauan and Evaluation System, 2004*

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam konteks dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan, kegiatan pemantauan yang akan dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi agar dapat menjawab berbagai pertanyaan berikut:

1. Apa saja yang telah dilaksanakan sebagai akibat dari penerapan kebijakan dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan?
2. Bagaimana penerapan kebijakan ini diimplementasikan di pemerintah Daerah dan apa yang dihasilkan dari kebijakan ini?

3. Bagaimana tingkat ketercapaian target yang ditetapkan atas pemberian dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan?

Informasi yang didapat dari hasil pemantauan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan, yaitu terkait dengan pencapaian tujuan serta dampak yang terjadi atas kebijakan yang dilaksanakan.

**b. Pengertian dan Prinsip Evaluasi**

Berbeda dengan pemantauan, evaluasi adalah suatu kegiatan untuk menilai atau memperkirakan suatu nilai, kepastian atau dampak dari suatu intervensi dan biasanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu – dapat dilakukan tahunan atau saat akhir dari suatu fase kebijakan/proyek/program. Evaluasi menjawab pertanyaan tentang efek/perubahan yang telah dihasilkan sebagai akibat dari kegiatan yang dilaksanakan/dikerjakan. Evaluasi melihat tingkat relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dari suatu program/kegiatan. Evaluasi akan memberikan bukti dan penyebab atas tercapai atau tidak tercapainya target dan *outcome* yang ditetapkan serta membahas isu sebab-akibatnya. Penjelasan yang lebih rinci dari evaluasi dapat dilihat dalam Tabel 2.

**Tabel 2: Pengertian Evaluasi**

<p>Penilaian yang obyektif terhadap suatu kegiatan, program, atau kebijakan yang masih berjalan atau yang telah selesai, terutama atas desainnya, pelaksanaannya, dan hasilnya.</p>	<p><i>Apa yang terjadi sebagai hasil dari pelaksanaan program/kebijakan?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganalisis pencapaian hasil yang diinginkan</li> <li>- Menilai kontribusi spesifik yang bersifat kausal (saling mempengaruhi) dari kegiatan yang dilakukan terhadap hasil yang didapatkan</li> <li>- Menguji proses implementasi</li> <li>- Mencari kemungkinan terjadinya hasil yang tidak direncanakan sebelumnya</li> <li>- Memberikan pelajaran, menyoroti pencapaian yang signifikan atau program yang potensial dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.</li> </ul>
---	---

Sumber: *Ten Steps to a Results-Based Pemantauan and Evaluation System, 2004*

Evaluasi terhadap capaian *outcome* atau dampak seyogyanya dilakukan secara tematik, dengan empat prinsip utama sebagai berikut:

- menilai kesesuaian capaian dengan tujuan (*efficacy*);
- menilai relevansi dengan tujuan pemberian dana perimbangan;
- menilai efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan kebijakan; dan
- menilai keberlanjutan atas investasi (dana perimbangan) yang sudah diberikan, setelah masa kebijakan berakhir.

Dalam konteks dana transfer, evaluasi dilakukan guna menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Perubahan apa yang terjadi setelah dilaksanakannya kebijakan dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan?
- 2) Apa bukti terjadinya perubahan?
- 3) Apakah perubahan yang terjadi sesuai dengan arah kebijakan atau peruntukkan dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan?

4) Apa yang menyebabkan terjadi atau tidak terjadinya perubahan?

Informasi dan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan evaluasi dapat dijadikan sebagai masukan bagi kementerian/lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi penyusun kebijakan terkait dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan. Kementerian/Lembaga terkait dapat menggunakan informasi dan rekomendasi tersebut dalam penyempurnaan kebijakan sehingga penerapan kebijakan dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan oleh Daerah semakin baik dan pada akhirnya mampu mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik.

## **2. Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi**

Untuk memungkinkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan berbasis hasil tersebut, diperlukan penyusunan kerangka kerja pemantauan dan evaluasi. Pendekatan analisis yang umum digunakan adalah Pendekatan Kerangka Kerja Logis (*Logical Framework Approach – LFA*) yang menghasilkan suatu Kerangka Kerja Logis (*LogFrame*). Kerangka kerja ini membantu untuk memperjelas tujuan dari suatu kebijakan/program/kegiatan dan dapat ditentukan rangkaian sebab-akibat dari tiap kebijakan/program/kegiatan melalui penyusunan suatu alur hasil (*results chain*) yang akan terdiri dari *input* (masukan), proses, keluaran(*output*), hasil(*outcome*), dan dampak (*impact*). Dalam konteks pemantauan dan evaluasi yang diatur dalam pedoman ini, alur hasil hanya sampai pada tahapan hasil (*outcome*).

Komponen dari input sampai dengan *outcome* dapat disusun secara terstruktur sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menyusun rencana pemantauan dan evaluasi yang jelas dan mencakup berbagai komponen utamanya. Tabel berikut ini menjelaskan keterkaitan setiap komponen di dalam alur hasil dan secara sistematis menunjukkan: (i) tujuan kebijakan/program/kegiatan yang hendak dicapai; (ii) kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan serta apa pilihan caranya; (iii) asumsi dasar dalam melaksanakan kegiatan; dan (iv) metode pemantauan dan evaluasi atas seluruh *input*, proses kegiatan, *output*, *outcome* dan dampak.

Tabel 3: Matriks Komponen Alur Hasil

Komponen rantai hasil dalam tingkatan berbeda	Indikator Kinerja yang Dapat Diverifikasi	Sumber Data untuk Verifikasi	Asumsi atau Risiko
<b>Tujuan Akhir Program/Dampak yang Diinginkan</b>			
<p>Masalah apakah yang ingin diatasi oleh penerapan kebijakan/program/kegiatan dalam skala yang luas?</p> <p>Bagian ini adalah dampak pembangunan yang dikontribusikan oleh proyek, di tingkat nasional atau sektoral</p>	<p>Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan/program/kegiatan</p> <p>Pengukuran terhadap seberapa jauh pengaruh yang telah diberikan oleh kebijakan/program/kegiatan dan seberapa besar tingkat keberlanjutannya</p>	<p>Sumber informasi dan metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan melaporkan tujuan akhir</p>	<p>Faktor eksternal apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan?</p> <p>Apa saja potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan?</p>
<b>Outcome yang diinginkan</b>			
<p>Apa sajakah keuntungan yang diharapkan (atau bahkan kerugian yang mungkin terjadi) dan siapa yang akan merasakan keuntungan (atau kerugian) tersebut?</p> <p>Perbaikan seperti apa yang akan dihasilkan sebagai akibat dari pelaksanaan</p>	<p>Pengukuran atas pencapaian tujuan di akhir masa kebijakan/program/kegiatan yang dapat dikuantifikasikan yang dapat mengindikasikan bahwa tujuan program tercapai dan keuntungannya dapat berkelanjutan.</p>	<p>Sumber informasi dan metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan melaporkan pencapaian tujuan</p>	<p>Apa saja asumsi dan risiko yang mempengaruhi pengukuran pencapaian tujuan berdasarkan hubungan sebab-akibat antar komponen di dalam kebijakan/</p>

<b>Komponen rantai hasil dalam tingkatan berbeda</b>	<b>Indikator Kinerja yang Dapat Diverifikasi</b>	<b>Sumber Data untuk Verifikasi</b>	<b>Asumsi atau Risiko</b>
kebijakan/program/kegiatan			program/kegiatan
<b>Keluaran/ Output yang dihasilkan</b>			
Hasil yang langsung terjadi akibat dari penerapan kebijakan/program/kegiatan, yang dapat diukur (berupa fisik/non-fisik), yang berada dibawah kendali program	Pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas keluaran yang dihasilkan dan waktu terjadinya keluaran tersebut.	Sumber informasi dan metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan melaporkan keluaran yang dihasilkan	<p>Apa saja asumsi dan risiko yang memengaruhi terjadinya keluaran berdasarkan hubungan sebab-akibat dengan <i>input</i> yang diberikan serta kegiatan yang dilakukan.</p> <p>Apa saja faktor eksternal, yang berada diluar kontrol program, yang dapat menghambat atau menghentikan program menghasilkan keluaran yang ditargetkan?</p>

<b>Komponen rantai hasil dalam tingkatan berbeda</b>	<b>Indikator Kinerja yang Dapat Diverifikasi</b>	<b>Sumber Data untuk Verifikasi</b>	<b>Asumsi atau Risiko</b>
<b>Kegiatan/ aktifitas</b>			
Kegiatan/aktifitas yang harus dilakukan dalam rangka menghasilkan keluaran yang ditargetkan	Target pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan	Sumber informasi dan metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan melaporkan kegiatan	<p>Apa saja asumsi dan risiko yang memengaruhi dilakukannya kegiatan?</p> <p>Apa saja faktor eksternal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kebijakan/ program/ kegiatan?</p>
<b>Masukan/ input yang diberikan</b>			
Sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan kegiatan sebagai konsekuensi dari penerapan kebijakan/program/ kegiatan	Target pemberian sumber daya dalam rangka penerapan kebijakan/ program/kegiatan	Sumber informasi dan metodologi yang digunakan untuk melaporkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan kegiatan	<p>Apa saja asumsi dan risiko yang memengaruhi hubungan antara pemberian <i>input</i> dengan kegiatan yang dilakukan.</p> <p>Apa saja faktor eksternal yang</p>


Komponen rantai hasil dalam tingkatan berbeda	Indikator Kinerja yang Dapat Diverifikasi	Sumber Data untuk Verifikasi	Asumsi atau Risiko
			dibutuhkan untuk mencapai tujuan kebijakan/program/kegiatan?

Dalam konteks Dana Transfer ke Daerah, hubungan antara *input* sampai dengan *outcome* dapat terlihat dalam Grafik 1 yang menggambarkan kerangka kerja pemantauan dan evaluasi yang dimaksud dalam pedoman ini. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dimulai dari *input* (antara lain besaran alokasi, SDM, arah kebijakan, target yang ingin dicapai, dan faktor input lainnya), pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah, dan akhirnya dihasilkan *output* dan *outcome*. Arah kebijakan dan target yang ingin dicapai/peruntukkan menjadi komponen input karena dalam kebijakan dana transfer spesifik sudah ditentukan target/jenis kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Daerah. Kemudian, dengan faktor lainnya, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan *output* yang direncanakan. Untuk beberapa jenis dana transfer spesifik, selama pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Daerah melaporkan perkembangan pekerjaan secara berkala beserta kendala-kendala yang dihadapi. Pada akhir tahun atau segera setelah tahun anggaran berakhir, laporan akhir, yang berisi antara lain capaian *output* dan/atau *outcome*, dikirimkan kepada Pemerintah Pusat. Data atau informasi yang diperoleh dari laporan yang diterima menjadi dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Kegiatan pemantauan berfokus untuk memantau perkembangan dari *input* yang sudah diberikan, kegiatan yang dilaksanakan, *output*/keluaran yang dihasilkan, dan *outcome*/hasil yang ingin dicapai. Sedangkan kegiatan evaluasi akan dilaksanakan pada tahap tertentu dari suatu kegiatan (biasanya setelah seluruh *output* terwujud) dan akan menghasilkan penilaian atas keberhasilan pencapaian *outcome*/efek perubahan yang direncanakan dan dampak yang dihasilkan. Evaluasi ini juga bertujuan

untuk menilai tingkat pencapaian tujuan diterapkannya suatu kebijakan / program / kegiatan.

**Grafik 1. Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi Dana Transfer yang Penggunaannya sudah Ditetapkan**



Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan pendekatan berbasis hasil. Terdapat delapan langkah yang dilakukan untuk setiap kegiatan pemantauan dan evaluasi, yaitu menetapkan *outcome*, memilih indikator utama, menetapkan data dasar indikator, menentukan target dan hasil, mengumpulkan data, menyusun analisis dan laporan, mengkomunikasikan hasil pemantauan dan evaluasi, dan melakukan pemantauan tindak lanjut. Perbedaan langkah pemantauan dan evaluasi terletak pada langkah keenam, yaitu penyusunan analisis dan laporan. Untuk pemantauan, laporan berisi data target dan capaian dari setiap indikator yang diamati sedangkan dalam laporan evaluasi juga memuat faktor-faktor yang mempengaruhi capaian setiap indikator. Secara rinci, ketujuh langkah tersebut dijelaskan pada bab tersendiri. Hasil dari kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan Dana Transfer ke Daerah dan perbaikan pelaksanaan dari kebijakan tersebut oleh Pemerintah Daerah.

### **3. Obyek Pemantauan dan Evaluasi Dana Transfer yang Penggunaannya sudah Ditetapkan**

Pemantauan atas dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dilakukan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah. Pemantauan terhadap pengelolaan keuangan difokuskan pada:

- a. Data yang bersumber dari Kementerian Keuangan berupa realisasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dari RKUN ke RKUD;
- b. Data yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait antara lain terdiri dari:
  - 1) RPJMN dan RKP;
  - 2) Data dasar perhitungan alokasi;
  - 3) Petunjuk teknis penggunaan Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan;
  - 4) Data pencapaian *Output*; dan/atau
  - 5) Data pencapaian *Outcome*.
- c. Data yang bersumber dari Pemerintah Daerah antara lain terdiri dari:
  - 1) Realisasi penyaluran dari RKUD kepada pihak ketiga;
  - 2) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan;
  - 3) Data pencapaian *Output*; dan/atau
  - 4) Data pencapaian *Outcome*.

Sementara itu, evaluasi dilakukan terhadap hasil dari pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan. Tujuan utama evaluasi adalah untuk menilai pencapaian target yang ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perencanaan pembangunan.

#### **4. Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi atas Dana Transfer yang Penggunaannya sudah Ditentukan**

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara bertahap untuk dapat mencakup seluruh jenis Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan. Penerapan prinsip-prinsip umum sebagaimana diuraikan sebelumnya juga akan dilakukan secara bertahap sampai dengan infrastruktur yang diperlukan tersedia.

Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara simultan atau dapat dalam interval periode tertentu dalam setiap tahun anggaran, terutama untuk kegiatan pemantauan rutin. Dalam rangka efisiensi, pemantauan atas dana transfer spesifik dilakukan secara paralel untuk beberapa jenis

yang berbeda di lokasi yang sama. Hal ini juga bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai sistem pengelolaan dana transfer di tiap Daerah yang dikunjungi, untuk melihat konsistensi pengelolaannya antara satu jenis dana transfer spesifik dengan jenis lainnya.

Berbeda dengan pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan evaluasi atas Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan perlu dilakukan dalam jangka waktu tertentu, yaitu setelah selesainya pelaksanaan kegiatan atau satu tahun anggaran. Hal ini bertujuan agar dapat diukur *outcome* atau dampak yang terjadi akibat pelaksanaan kebijakan dana transfer melalui berbagai indikator capaian *outcome* atau dampak. Periode atau waktu evaluasi dipengaruhi oleh *outcome* atau dampak yang ingin diukur. Hasil atau dampak dari kegiatan yang didanai oleh dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan mungkin baru dapat dinilai setelah beberapa waktu, misal dua sampai dengan tiga tahun atau bahkan lima tahun dari penyelesaian kegiatan dimaksud, dan untuk itu pelaksanaan evaluasi perlu mempertimbangkan hal dimaksud.

## **5. Sumber Data Pemantauan dan Evaluasi**

### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh melalui pengumpulan data terkait di berbagai instansi Pemerintah Daerah, pengamatan langsung di lapangan (observasi), penyebaran kuesioner, serta wawancara mendalam dengan pihak terkait di lapangan. Data primer dibutuhkan khususnya dalam pelaksanaan evaluasi tematik.

### **b. Data Sekunder**

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dana transfer menggunakan seluruh data yang telah disampaikan oleh pemerintah Daerah melalui laporan yang dikirim secara manual dan melalui sistem pelaporan dan pengelolaan data. Laporan dimaksud termasuk juga data dalam dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyaluran dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan. Data juga dapat diperoleh dari kementerian/lembaga lain yang terkait. Alur data dan pengelolaan data akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## **6. Langkah-Langkah Pemantauan Dan Evaluasi Dana Transfer Yang Penggunaannya Sudah Ditentukan**

Pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan disusun berlandaskan sistem berbasis hasil atau *result-based system*. Terdapat delapan langkah yang menjadi bagian dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menurut desain ini, yaitu:

1. Menetapkan *outcome*;
2. Memilih indikator utama;
3. Menetapkan data dasar indikator;
4. Menentukan target dari hasil;
5. Mengumpulkan data;
6. Menyusun analisis dan laporan;
7. Mengkomunikasikan hasil; dan
8. Melakukan pemantauan tindak lanjut.

Kedelapan langkah tersebut digunakan baik untuk kegiatan pemantauan maupun kegiatan evaluasi. Perbedaannya terletak pada kedalaman analisis dan laporan yang disusun. Untuk tujuan pemantauan, laporan yang disusun bersifat deskripsi terhadap data realisasi yang dikumpulkan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan evaluasi berisi analisis yang mendalam untuk mencari alasan atau memberikan bukti tercapat atau tidaknya suatu target yang menjadi obyek evaluasi.

### **1. Menetapkan *Outcome***


Suatu kegiatan atau proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah (Pusat dan Daerah) disusun berdasarkan rencana program dan prioritas pembangunan nasional. Dalam rencana program dan prioritas pembangunan tersebut, terdapat *outcome* yang harus dicapai oleh pemerintah. Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan, langkah pertama ini akan menghasilkan daftar *outcome* serta penjabarannya dari jenis dana transfer yang dipantau dan dievaluasi.

Tabel 4: *Outcomes*

<b>Program</b>	<b>Outcomes</b>
1. Program Pendidikan untuk anak-anak usia pra sekolah	1. Anak - anak mendapatkan akses yang lebih baik untuk program pra-sekolah
2. Program Kesehatan untuk anak-anak usia sekolah dasar	2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar di tahun 1-3 meningkat sebesar 30% pada tahun 2018

Dalam berbagai teori pemantauan dan evaluasi, pencapaian dari pelaksanaan kegiatan atau suatu proses dapat didefinisikan kedalam tiga kelompok utama, antara lain *output*/keluaran (jangka pendek dan memiliki dimensi lokal), *outcome*/hasil (jangka menengah dan memiliki dimensi kewilayahan) dan *impact*/dampak (jangka panjang dan memiliki dimensi nasional). Sebuah kegiatan akan menghasilkan keluaran atau *output* fisik dan/atau nonfisik. Dalam pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, *outcome* didefinisikan sebagai kondisi yang menunjukkan tingkat berfungsinya *output* yang dihasilkan. *Outcome* menjadi penting untuk melihat perubahan/efek ditingkat penerima manfaat, baik individu, kelompok masyarakat, atau pemerintah Daerah sebagai akibat dari hasil pelaksanaan program.

*Outcome* merupakan akibat langsung yang dihasilkan oleh *output*. Misal, dalam mengukur *output* dari kegiatan kunjungan puskesmas ke sekolah dasar, digunakan jumlah frekuensi kunjungan serta jumlah murid sekolah dasar yang diperiksa dalam setiap kunjungan. Untuk mengukur *outcome* kegiatan tersebut, digunakan indikator tingkat partisipasi sekolah dasar dalam penjangkaran kesehatan. Hasil pengukurannya sangat terkait erat (atau berkontribusi) dengan salah satu indikator prioritas pembangunan nasional, yaitu pembinaan pelayanan kesehatan anak oleh Kementerian Kesehatan.



Penentuan indikator yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi suatu kegiatan atau program didasarkan tidak hanya pada *output*, tetapi juga *outcome*. Nilai capaian setiap indikator *outcome* menjadi komponen pengukuran kinerja pemerintah dalam menjalankan agenda program pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional dinilai dari pencapaian sasaran program (dampak) serta kontribusinya terhadap pencapaian program pembangunan nasional dan agenda prioritas yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melakukan evaluasi terhadap tingkat signifikansi serta korelasi dari keberfungsian *output* akan mencerminkan tingkat pencapaian *outcome*, dan dapat digunakan untuk menganalisis tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

Setiap jenis dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan memiliki pengaturan atas penggunaannya yang tercermin dari adanya arah kebijakan, sasaran, target bidang, atau target *output* dan *outcome*. Pengaturan tersebut bertujuan mendorong Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian program pembangunan nasional sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dapat dilihat dari peran serta pemerintah pusat dalam proses perencanaan dan pengalokasian anggaran dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan. Laporan penggunaan dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan juga umumnya diatur dalam petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan pemerintah pusat. Petunjuk teknis tersebut mencakup periode pelaporan, format, dan mekanisme penyampaian laporan. Maka dari itu, penjabaran *outcome* secara spesifik harus mengakomodasi indikator program pembangunan

nasional dengan cara menempatkan kegiatan dan *output*-nya sebagai satu aliran proses.

Dalam menentukan *outcome*, peran pemangku kepentingan lain sangat penting. Setiap pemangku kepentingan mungkin memiliki fokus atau aspek yang berbeda untuk dipantau atau dievaluasi, yang berdampak pada diperlukannya indikator *outcome* yang berbeda juga. Penentuan *outcome* yang melibatkan para pemangku kepentingan perlu dilakukan agar hasil pemantauan dan evaluasi dapat bermanfaat bagi setiap pemangku kepentingan. Penjelasan berikut menjelaskan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam melaksanakan langkah pertama ini.

a). Merumuskan pernyataan *outcome*

Meskipun telah disebutkan diawal, bahwa cara paling mudah merumuskan pernyataan *outcome* adalah dengan mengutip target dari agenda pembangunan nasional seperti RPJMN dan RKP, akan tetapi proses partisipatif dan konsultatif akan membantu dalam penyederhanaan rumusan *outcome* kedalam susunan kalimat yang lebih jelas dan terstruktur (misalnya, kelompok sasaran, tingkat perubahan, dan jangka waktu). Contoh, dari sasaran program prioritas nasional bidang kesehatan: “peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja”, dirumuskan pernyataan *outcome* yang akan digunakan digunakan dalam proses pemantauan dan evaluasi adalah: “Akses dan kualitas pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar di tahun 1-3 meningkat sebesar 30% di tahun 2018”. Contoh lainnya dalam mengubah pernyataan masalah menjadi pernyataan *outcome* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5: Contoh perumusan *outcome* di area kesehatan**

<u>Pernyataan masalah</u>	<u>Pernyataan <i>outcome</i></u>
Kualitas pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar tahun 1-3 sangat rendah	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar tahun 1-3.
Fasilitas kesehatan tidak dirawat dan dibuat dari bahan bangunan yang berkualitas buruk.	Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dan standar pelayanan kesehatan untuk

<u>Pernyataan masalah</u>	<u>Pernyataan <i>outcome</i></u>
	meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat.
Ketersediaan tenaga kesehatan terampil yang tidak merata, terutama di area perdesaan.	Tingkat pelayanan kesehatan yang setara antara wilayah perdesaan dengan perkotaan melalui distribusi tenaga kesehatan terampil yang merata.
Tingkat kesehatan masyarakat yang buruk akibat rendahnya cakupan pelayanan sanitasi masyarakat.	Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat akibat perluasan cakupan pelayanan sanitasi masyarakat.

b). Penetapan *outcome* dengan proses partisipatif dan konsultatif

Dengan menggunakan dokumen RPJMN, RKP, dan sebagainya, Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait akan menabulasi target prioritas dari program pembangunan dari tahun berjalan dan periode berjalan (misal triwulan atau semester). Kementerian/Lembaga terkait harus memberikan masukan tentang perkembangan dari capaian tiap target tersebut. Dari proses ini akan teridentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi berdasarkan pengalaman dari kementerian teknis. Pada tahap ini, diskusi yang berlangsung juga akan memberikan ruang bagi pemangku kepetingan lainnya untuk memberikan pendapat dan pandangan misal lembaga donor program pembangunan dan perwakilan kelompok masyarakat sipil.

**Tabel 6. Contoh identifikasi faktor yang mempengaruhi pencapaian target kegiatan**

"Akses dan kualitas pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar di tahun 1-3 meningkat sebesar 30% di tahun 2018"		
KOMPONEN	FAKTOR	RELASI
Akses	- Transportasi perdesaan - Lokasi apotik/ toko obat jauh - Isu <i>Gender</i>	- Sedang - Sedang - Lemah
Kualitas pelayanan kesehatan	- SDM tenaga kesehatan di Puskesmas perdesaan	- Kuat - Kuat

"Akses dan kualitas pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar di tahun 1-3 meningkat sebesar 30% di tahun 2018"		
KOMPONEN	FAKTOR	RELASI
	- Penggantian alat yang rusak cukup lama	
Anak usia sekolah dasar	- Takut bertemu tenaga kesehatan - Orangtua selalu merasa anaknya sehat	- Lemah - Kuat

Setelah identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target kegiatan dilaksanakan, Kementerian Keuangan bersama kementerian teknis perlu melakukan pemetaan dengan mengelompokkan tingkatan dari faktor tersebut berada (berdasarkan kewenangan, sektor/bidang, pusat-Daerah, dan kewilayahan). Kemudian, faktor-faktor ini juga dapat dipetakan berdasarkan letak skala prioritasnya. Dalam upaya pemetaan prioritas ini, adu argumentasi antara lintas pemangku kepentingan cenderung terjadi.

**Tabel 7. Contoh pemetaan faktor pencapaian target**

FAKTOR	SEKTOR/BIDANG	KEWENANGAN	LOKASI
<i>Kuat:</i> - SDM tenaga kesehatan di Puskesmas perdesaan - Penggantian alat yang rusak cukup lama - Orangtua selalu merasa anaknya sehat	- Kesehatan - Pendidikan - Pengadaan	- Pemda dan sekolah - Kementerian Kesehatan	- Pusat - Daerah
<i>Sedang:</i> - Transportasi perdesaan - Lokasi apotik/toko obat jauh	- Transportasi - Perdagangan	- Pemda dan Pemerintah desa.	- Daerah
<i>Lemah:</i>	- Pendidikan		- Desa

FAKTOR	SEKTOR/BIDANG	KEWENANGAN	LOKASI
- Takut bertemu tenaga kesehatan - Isu <i>Gender</i>	- Sosial/budaya	- Pemda dan sekolah.	

c). Tantangan dalam penetapan *Outcome*

**Pertama**, tantangan terbesar akan muncul ketika argumentasi dan banyaknya pernyataan-pernyataan negatif yang muncul saat lintas pemangku kepentingan berdiskusi. Untuk itu harus disepakati terlebih dahulu, bahwa penerjemahan riwayat (*history*) dan perkembangan (*progress*) atas pencapaian target yang akan diutarakan oleh setiap pemangku kepentingan perlu disampaikan dalam pernyataan positif menuju arah perbaikan (jika faktor yang diutarakan berkorelasi negatif) atau arah keberhasilan (jika faktor yang diutarakan berkorelasi positif). Misal, jika diidentifikasi faktor internal terbatasnya kemampuan petugas puskesmas dalam menghadapi anak murid, maka dapat disampaikan bahwa faktor peran serta guru diperlukan untuk membantu petugas kesehatan puskesmas dalam menghadapi anak murid.

**Kedua**, tidak tersedianya data pendukung yang cukup dan valid untuk digunakan sebagai data dasar (*baseline*). Untuk itu, perlu keterbukaan dari setiap pemangku kepentingan serta inisiatif awal yang menunjukkan hal apa yang mungkin perlu didukung atau dapat dilakukan oleh instansi lainnya agar data baseline bisa tersedia.

**Ketiga**, teridentifikasi bahwa ada kesenjangan yang lebar antara perencanaan dan kondisi lapangan saat implementasi kegiatan. Untuk itu, perlu komitmen dari setiap pemangku kepentingan agar dapat saling mendukung, terutama dengan mempertimbangkan posisi dari setiap faktor yang telah diidentifikasi bersama serta korelasinya terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

**Keempat**, adanya lintas kewenangan. Tiga pola umum lintas kewenangan yang sering ditemui yaitu kewenangan yang tumpang tindih, saling bertolak belakang, dan saling mendukung. Lintas kewenangan yang tumpang tindih dan saling bertolak belakang umumnya menjadi tantangan dalam penetapan *outcome*. Jika diidentifikasi adanya lintas kewenangan, matriks kewenangan perlu disusun sebagai bahan untuk dalam diskusi lintas pemangku

kepentingan sehingga dapat menimbulkan konflik yang mungkin terjadi.

**Tabel 8. Contoh matriks kewenangan**

"Akses dan kualitas pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar tahun 1-3 meningkat sebesar 30% di tahun 2018"		
KOMPONEN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PELAKSANA
Akses	- Pemerintah Daerah	- Dinas PU - Dinas Perhubungan - Badan Perizinan tingkat Daerah - Dinas Sosial
Kualitas pelayanan kesehatan	- Kementerian Kesehatan	- Dinas Kesehatan - Pemerintah Daerah - Kementerian PAN
Anak usia sekolah dasar	- Pemerintah Daerah	- Dinas Pendidikan

## 2. Memilih Indikator Utama

Indikator, ukuran awal/*baseline*, serta target dari sebuah *outcome* adalah informasi dasar untuk digunakan dalam membangun matriks kinerja. Indikator *outcome* dijabarkan secara kuantitatif atau kualitatif, ataupun kombinasi keduanya. Hasil dari tahap kedua ini adalah ukuran indikator *outcome* yang berkesinambungan dengan indikator dari target rencana program dan prioritas agenda pembangunan nasional.

### a). Kriteria standar indikator

Dalam menentukan indikator utama, terdapat dua kriteria utama yang dapat digunakan, yaitu SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound*) untuk model pemantauan dan evaluasi yang menggunakan metode kerangka kerja logis dan CREAM (*Clear,*

*Relevant, Economic, Adequate, Monitorable*) untuk model pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Kriteria SMART sangat mendukung perencanaan dengan pendekatan *logical framework* yang umumnya menggambarkan implementasi kegiatan sebagai suatu proses yang *rigid*. Dengan kata lain, intervensi faktor eksternal bersifat minimal dalam implementasi kegiatan. Sementara itu, kriteria CREAM lebih ditujukan untuk membantu penyusunan indikator program dan kebijakan oleh lembaga pemerintah karena proses implementasi kegiatan program pemerintah umumnya selalu bersinggungan dengan dinamika faktor eksternal yang sangat luas.

Dengan menggunakan perspektif CREAM, dapat diperoleh pilihan-pilihan indikator yang cukup relevan (termasuk hubungan tugas dan fungsi lembaga terkait), cukup kuat (*adequate*) untuk mengargumentasi serta mendukung pernyataan tentang capaian *outcome*, serta yang paling utama indikator tersebut dapat dipantau oleh lembaga terkait (termasuk hubungan kewenangan).

Aspek ekonomis merupakan bagian yang tidak langsung terlihat jika penetapan indikator menggunakan kriteria SMART. Bagi lembaga non-pemerintah aspek ekonomis tidak mempunyai peran yang signifikan karena pengaturan antardivisi yang lebih sederhana dan dapat dilakukan dengan instruksi dari pimpinan. Namun, bagi lembaga pemerintah, apabila tidak mempertimbangkan kriteria ekonomis, penentuan indikator dapat berakhir dengan kesepakatan jumlah indikator yang sangat banyak. Dengan banyaknya indikator yang disepakati tersebut, diperlukan ratusan sub-sistem pemantauan dan evaluasi lintas pemangku kepentingan agar dapat mengumpulkan pengukuran yang dibutuhkan. Hal ini mengakibatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga pada akhirnya pemantauan dan evaluasi tidak dapat terlaksana karena keterbatasan anggaran.

b). Rumusan indikator *outcome*

Agar tidak terjadi ambiguitas antara indikator *output* atau indikator *outcome* dalam menetapkan tingkatan suatu indikator, harus dibedakan dari deskripsi kegiatan (*input*) yang dilakukan. Pengukuran atas indikator *output* akan menghasilkan pengukuran kuantitas dari kegiatan, dan pengukuran indikator *outcome* akan menghasilkan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi akibat dari *output* yang

terlaksana. Bantuan dari ahli dibutuhkan jika spesifik kegiatan yang akan diukur melibatkan keahlian-keahlian khusus, misalnya pengukuran *output* dan *outcome* atas pelaksanaan kegiatan pencegahan penyakit tidak menular.

Selayaknya sebuah indikator *outcome* ditulis dengan ukuran kuantitatif yang dominan. Hal ini perlu dilakukan agar pemantauan tetap fokus pada koridor *outcome*. Perlu diingat bahwa ukuran kualitatif pada praktiknya juga harus dituliskan dalam bentuk kuantitatif. Contoh, indikator *outcome* terkait dengan peningkatan pelayanan kesehatan tidak harus selalu diukur dengan ukuran kepuasan pasien (kualitatif), tetapi juga dapat diukur dengan pertumbuhan kapasitas pelayanan (jumlah pasien yang dapat dilayani) serta waktu sembuh yang semakin cepat (periode waktu).

Pada saat indikator disusun, diperlukan pengujian terhadapnya. Beberapa hal berikut dapat menjadi panduan dalam melakukan pengujian tersebut:

- pastikan data untuk mengukur indikator tersebut tersedia;
- pastikan data pengukuran dapat diolah dari data *output* (primer), bukan diolah dari informasi pendukung;
- pastikan jenis pengukuran yang digunakan dapat diandalkan (jika perlu didukung oleh teori dan referensi akademis);
- pastikan informasi yang akan diolah dari indikator *outcome* merupakan informasi yang dibutuhkan bagi arah kebijakan program; dan
- pastikan indikator yang dipilih juga dapat disesuaikan jika diintegrasikan dengan isu lintas sektoral (misal terbuka untuk melibatkan pengukuran perspektif gender, *pro-poor*, dan kelompok rentan).

c). Menggunakan indikator pra-desain

Indikator pra-desain adalah indikator yang telah disusun dan disepakati sebagai bagian isu strategis dalam program pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dan peraturan perundang-undangan lain yang mengikat seperti standar pelayanan minimal (SPM). Indikator-indikator ini disusun sebagai rujukan prestasi kuantitatif dan kualitatif saat instansi pemerintah ketika menyusun rencana kegiatan. Dalam konteks dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan,

SPM juga menjadi salah satu referensi dalam penentuan alokasi transfer oleh pusat kepada daerah.

Di tingkat teknis penyusunan rencana kerja, kementerian/lembaga terkait menerbitkan petunjuk teknis perencanaan sebagai pedoman oleh pemerintah daerah. Rencana pencapaian target SPM pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah akan mengacu pada batas waktu pencapaian indikator, kapasitas, ketersediaan sarana dan informasi pendukung, ekonomi, dan sosial budaya. Dengan kata lain, melalui proses tahap pertama sebelumnya, tim pemantauan dan evaluasi juga harus memahami hubungan antara indikator SPM dengan faktor internal-eksternal yang diidentifikasi.

Indikator pra-desain lainnya juga mencakup target pembangunan bersama dikancah internasional seperti *Millenium Development Goals* (MDGs). Indikator ini merupakan referensi pengukuran yang akan dijadikan acuan oleh seluruh negara yang bersepakat atas perwujudan suatu agenda bersama. Idealnya, indikator-indikator ini berada ditingkat sasaran dampak, sehingga memberikan ruang bagi negara-negara yang terlibat untuk menerjemahkan kedalam kegiatan atau proyek yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi setiap negara. Meskipun banyak kritik dan argumentasi yang selalu muncul dari banyak pihak, tetapi indikator pra-desain menjadi penting ketika membahas tentang ukuran sosial dan kemanusiaan di forum yang sama, seperti tata kelola, pelayanan dasar, kemiskinan, kesejahteraan, dan stabilitas negara.

Terdapat tantangan saat menurunkan indikator pra-desain kedalam instrumen pemantauan dan evaluasi *outcome*, antara lain, yaitu:

- memilah indikator SPM yang terletak pada isu strategis (dampak) atau kegiatan (*output*). Indikator SPM yang lebih mudah untuk diakomodasi kedalam penyusunan indikator *outcome* adalah indikator SPM di tingkat kegiatan (*output*). Contoh indikator ini antara lain: pemberian makanan pendamping ASI, kunjungan puskesmas ke SD, promosi Keluarga Berencana, dan pembinaan desa siaga aktif.
- melihat korelasi sasaran yang ditetapkan dalam SPM dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, pemenuhan indikator SPM untuk pelayanan gawat

darurat level 1 melalui sarana rumah sakit kabupaten/kota akan lebih mudah dicapai dibandingkan dengan indikator SPM untuk cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit. Tingkat kesulitan pemenuhan SPM untuk pelayanan gawat darurat level 1 relatif rendah karena jumlah rumah sakit kelas A atau B yang tidak terlalu banyak. Adapun SPM untuk cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit lebih sulit karena terkait dengan indikator SPM lainnya seperti akses pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan untuk pasien rujukan masyarakat miskin.

- perlu memastikan bahwa teknik pengukuran yang telah ditetapkan atas konsensus dapat diaplikasikan di lapangan.
- pastikan bahwa indikator tersebut relevan dengan agenda prioritas pembangunan.
- pastikan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dengan pengukuran indikator tersebut memahami dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran tersebut.
- pemangku kepentingan terkait memiliki pengalaman untuk mengukur indikator sejenis.

d). Menggunakan indikator *proxy*

Dalam hal indikator *outcome* secara langsung tidak dapat diperoleh, indikator *proxy* dapat digunakan. Indikator secara tidak langsung atau *proxy* hanya digunakan ketika data untuk indikator langsung tidak tersedia, atau saat pengumpulan data akan memakan biaya yang terlalu mahal, atau jika tidak memungkinkan mengumpulkan data interval secara reguler. Penggunaan indikator *proxy* harus mengacu kepada data yang dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten, seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Penggunaan indikator *proxy* mungkin tidak selalu tepat, dan hanya dapat disimpulkan sebagai hasil yang “mendekati benar”, dan wajib didukung dengan penggunaan asumsi yang dapat diterima. Untuk itu, penggunaan indikator *proxy* memerlukan kehati-hatian agar indikator *proxy* yang dipilih dapat memberikan bukti gambaran atau perkiraan dari kinerja sebenarnya.

<p>Unsur-unsur Penilaian Indikator Yang Diajukan</p> <p><i>Outcome</i> yang akan diukur:</p> <hr/> <p>Indikator yang dipilih:</p> <hr/> <p>Apakah Indikator tersebut ...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara langsung merefleksikan <i>outcome</i> itu sendiri?</li> <li>2. Cukup tepat untuk memastikan tujuan pengukuran?</li> <li>3. Menggunakan cara yang paling praktis dan hemat biaya dalam pengumpulan data?</li> <li>4. Peka terhadap perubahan pada <i>outcome</i>, tetapi relative tidak terpengaruh oleh perubahan lain?</li> <li>5. Dipisahkan sesuai kebutuhan ketika melaporkan <i>outcome</i>?</li> </ol> <p><i>Sumber: United Way of America 1996.</i></p>
--

e). Menelusuri indikator *outcome* dengan proses yang partisipatif

Dalam dokumen agenda pembangunan nasional, terdapat matriks rencana aksi sebagai penjabaran prioritas program, sasaran dan indikatornya, serta target yang ingin dicapai. Setelah rumusan *outcome* dipilih, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi target dalam matriks rencana tindak tersebut dapat langsung diukur sebagai indikator *outcome*, atau perlu disusun indikator hasil tengah (*intermediate results indikator*) tersendiri yang diturunkan dari indikator matriks rencana tindak tersebut.

Dari pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal yang berkorelasi dengan pencapaian *outcome*, indikator mulai disusun secara terstruktur dengan mempertimbangkan setiap jenis indikatornya. Saat penyusunan, pihak-pihak lintas kementerian/lembaga yang terlibat perlu mengkritisi dan memberikan masukan khususnya terkait dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi. Tanpa masukan dari pihak terkait, proses pengukuran kemungkinan besar akan menemui banyak tantangan.

Contohnya adalah dalam menentukan indikator *outcome* "Akses dan kualitas pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar tahun 1-3 meningkat sebesar 30% di tahun 2018". Terhadap contoh *outcome*

tersebut, matriks rencana aksi Kementerian Kesehatan dalam dokumen RPJMN mencantumkan persentase sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang melaksanakan penjangkaran kesehatan peserta didiknya sebagai indikator sasaran program. Dari langkah pertama telah diidentifikasi bahwa faktor kunjungan puskesmas juga berkorelasi positif terhadap kegiatan penjangkaran kesehatan oleh sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah karena pihak sekolah sangat bergantung pada kunjungan dan peran tenaga kesehatan puskesmas. Dalam merencanakan indikator *outcome* tersebut, perlu ditambahkan jumlah sekolah yang mendapatkan kunjungan rutin dari petugas puskesmas (mempertimbangkan aspek jarak, ketersediaan ruangan kesehatan, kesiapan guru untuk membantu kegiatan kunjungan, dan faktor lainnya).

**Tabel 9: Contoh indikator *outcome***

<b>Outcomes</b>	<b>Indikator</b>	<b>Tahap Awal</b>	<b>Target</b>
Akses dan kualitas pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar di tahun 1-3 meningkat sebesar 30% pada tahun 2018	1. Peran serta sekolah dasar dalam melaksanakan penjangkaran kesehatan 2. Jumlah sekolah yang mendapatkan kunjungan rutin dari petugas puskesmas		

Layaknya sebuah proses yang partisipatif, pertimbangan antara kepentingan dan kebutuhan pengukuran mungkin dapat berbenturan saat hendak memilih indikator yang dapat diukur. Saat kita memilih indikator dengan satuan jumlah kunjungan puskesmas, hal ini tidak akan serta merta mencerminkan realisasi capaian dari target *outcome* yang ditentukan, karena masih diperlukan perhitungan tambahan untuk mengukur persentase cakupannya.

Tabel 10: Matriks agregasi lintas sektoral

Indikator Outcome - Output	Sektor/Aspek			
	Kesehatan	Pendidikan	Ekonomi	Sosbud
1. Peran serta sekolah dasar dalam pelaksanaan penjangkaran kesehatan:				
a. Pengembangan usaha kesehatan sekolah.	✓	✓	✓	×
b. Pelatihan kader kesehatan sekolah.	✓	✓	×	✓
c. Advokasi kantin sehat bersama komite sekolah.	✓	×	×	×
2. Jumlah sekolah yang mendapatkan kunjungan rutin dari petugas puskesmas:				
a. Kunjungan pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas.	✓	×	×	✓
b. Sosialisasi oleh puskesmas saat penerimaan siswa baru.				

f). Membangun dan Menguji Indikator

Membangun indikator membutuhkan sebuah usaha. Keterlibatan seorang ahli yang kompeten secara teknis, substansi dan kebijakan diperlukan dalam membangun indikator. Semua perspektif (substansi, teknis, dan kebijakan) perlu dipertimbangkan ketika mempertimbangkan sebuah indikator. Perlu dinilai kelayakan penggunaan indikator tersebut secara substansi, secara teknis dapat dilakukan, dan relevan secara kebijakan. Sebagai contoh, dalam diskusi mempertimbangkan sebuah *outcome* yang bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran siswa, perlu dipastikan terdapat seorang yang profesional di bidang pendidikan, ahli teknis yang dapat membangun indikator pembelajaran, dan ahli kebijakan yang dapat menjamin relevansi kebijakan dari indikator.

Indikator harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Indikator juga harus menjadi refleksi langsung dari *outcome* itu sendiri. Namun, dengan adanya perkembangan, indikator yang semula digunakan dapat digantikan dengan indikator yang baru. Dalam memutuskan penggantian indikator tersebut, perlu dilakukan dengan hati-hati dan indikator yang akan digantikan telah digunakan setidaknya tiga kali. Jenis/tipe indikator dapat dibedakan di tiap tingkatan penilaiannya, sebagaimana dijabarkan dalam tabel 11.

**Tabel 11: Tipe indikator untuk tiap tingkatan penilaiannya**

<b>Tingkat indikator</b>	<b>Contoh indikator secara umum</b>	<b>Contoh untuk dana transfer</b>
<i>Input/ Masukan/ Aktifitas</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SDM yang digunakan untuk mencapai tujuan</li> <li>- Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan</li> <li>- Materi/subyek pelatihan yang diberikan</li> <li>- Pembangunan fasilitas kesehatan/pendidikan menggunakan bahan yang berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah alokasi Dana Alokasi Khusus Kesehatan/Pendidikan /Infrastruktur yang diberikan (Rp.)</li> <li>- Jumlah pendampingan teknis yang diberikan</li> <li>- Jumlah Pemerintah Daerah yang memberikan dana pendamping</li> <li>- Jumlah dana pendamping yang</li> </ul>

<b>Tingkat indikator</b>	<b>Contoh indikator secara umum</b>	<b>Contoh untuk dana transfer</b>
		diberikan oleh Pemerintah Daerah
<i>Output/Keluaran</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk/keluaran yang dihasilkan</li> <li>- Rekomendasi/rencana</li> <li>- Studi/laporan yang dilaksanakan</li> <li>- Peraturan pendukung yang dirancang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah km jalan yang diperbaiki</li> <li>- Jumlah sambungan rumah terbangun</li> <li>- Jumlah MCK terbangun</li> <li>- Luas hektar lahan persawahan teraliri sebagai akibat dari perbaikan saluran irigasi</li> </ul>
<i>Outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan (peningkatan kualitas/penurunan kebocoran) tingkat pelayanan kesehatan bagi kelompok usia tertentu</li> <li>- Peningkatan akses terhadap pendidikan bagi masyarakat di area perdesaan</li> <li>- Perbaikan akses transportasi dari area terisolasi</li> <li>- Peraturan pendukung yang telah disahkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase peningkatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah melalui perbaikan fasilitas kesehatan</li> <li>- Persentase peningkatan angka partisipasi sekolah di area perdesaan</li> <li>- Persentase pengurangan biaya transportasi dari area terpencil menuju ibukota Kabupaten</li> </ul>
<i>Dampak</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan angka insiden penyakit</li> <li>- Peningkatan partisipasi sekolah</li> <li>- Peningkatan laba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan angka insiden diare pada anak usia sekolah dasar</li> <li>- Peningkatan angka partisipasi sekolah pada anak usia sekolah menengah atas</li> </ul>

<b>Tingkat indikator</b>	<b>Contoh indikator secara umum</b>	<b>Contoh untuk dana transfer</b>
		- Pengurangan biaya transportasi untuk produk pertanian

Sumber: BEE M&E Handbook, 2008 dan diolah

Penggunaan setidaknya tiga kali pengukuran, membantu membangun dasar, dan tren dari waktu ke waktu. Hal penting yang perlu dilakukan sebelum perubahan indikator, yaitu pengujian terhadap indikator yang baru bilamana indikator tersebut memberikan informasi yang efektif dalam pengukuran *outcome* yang diinginkan dan bilamana indikator tersebut juga memberikan informasi yang berguna sebagai alat manajemen. Dalam proses perubahan indikator, juga perlu dipastikan terdapat data dasar dari indikator baru.

Indikator kinerja harus dapat digunakan untuk memantau *outcome* dan memberikan umpan balik secara terus menerus serta untuk memantau aliran data untuk seluruh proyek, program, atau siklus kebijakan. Selain menggunakan indikator untuk memantau *input*, kegiatan, *output*, dan *outcome*, indikator dapat menghasilkan sebuah informasi kinerja yang lengkap tentang proses dan kemajuan pencapaian *outcome*. Informasi dari indikator dapat mengindikasikan adanya perbedaan kinerja, kekurangan dalam mencapai sasaran, dan keragaman lain atau penyimpangan dari *outcome* yang diinginkan.

Dengan adanya informasi tersebut, dimungkin untuk membuat perbaikan di tengah jalan sehingga *outcome* yang diinginkan dapat tercapai. Penggunaan indikator untuk melacak proses dan kemajuan adalah sebuah demonstrasi lain yang menunjukkan bahwa sistem pemantauan dan evaluasi yang berbasis hasil dapat menjadi sebuah alat manajemen publik yang ampuh.

### 3. Menetapkan Nilai Data Dasar (*Baseline*) Indikator

Data dasar atau *baseline* adalah rujukan awal pengukuran dan dapat berupa *output* terdahulu yang berfungsi atau kondisi akhir dari kegiatan tahun sebelumnya. Pencapaian program akan ditentukan oleh seberapa besar kontribusi *output* dalam pencapaian indikator *outcome* yang diukur dari data dasar. Hasil tahap ke-3 adalah matriks data pengukuran termasuk informasi tentang sumber dan metode pengumpulan data.

a). Memilah indikator *outcome* untuk mengidentifikasi data dasar

Rumusan *outcome* dibagi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan tim melakukan cek silang antara beberapa kegiatan, karena untuk satu indikator *outcome* mungkin perlu didukung oleh lebih dari satu data *output*. Dari proses ini, dapat dipastikan kembali bilamana rumusan indikator tersebut sudah cukup baik ataukah ada kekurangan yang harus dilengkapi atau kelebihan yang harus dihilangkan.

**Tabel 12: Matriks agregasi lintas sektoral**

<b>Indikator Outcome - Output</b>	<b>Baseline</b>
1. Peran serta sekolah dasar dalam pelaksanaan penjangkaran kesehatan	
a. Pengembangan usaha kesehatan sekolah	a. Ketersediaan renja dan anggaran UKS
b. Pelatihan kader kesehatan sekolah	b. Jumlah kader kesehatan terlatih
c. Advokasi kantin sehat bersama komite sekolah	c. N/A
2. Jumlah sekolah yang mendapatkan kunjungan rutin dari petugas puskesmas	
a. Kunjungan berkala oleh puskesmas	a. Jumlah kunjungan
b. Sosialisasi oleh puskesmas saat penerimaan siswa baru	b. N/A

Dengan proses cek silang tersebut, disusun daftar awal dari data-data *output* yang dapat dikumpulkan dari setiap kegiatan yang terkait. Langkah selanjutnya adalah memeriksa setiap data *output* tersebut memiliki rekaman data dari periode pelaksanaan sebelumnya. Jika

tidak tersedia, perlu ditentukan apakah data tersebut sangat dibutuhkan sebagai data dasar atau bisa disubstitusi dengan data pendukung sekunder.

Dalam situasi tertentu, dimungkinkan juga terdapat *output* yang tidak relevan dengan indikator manapun. *Output* seperti ini perlu dipisahkan dalam satu kolom tersendiri untuk dicek silang dengan *outcome* lainnya. Sebaliknya, jika tidak terdapat *output* yang bisa menghasilkan data yang dibutuhkan oleh indikator maka perlu dipertimbangkan penggunaan indikator antara atau indikator *proxy*.

b). Identifikasi data

Dari tabel di atas, tim melakukan identifikasi terhadap karakteristik dari data dasar: kuantitatif-kualitatif dan primer-sekunder. Sebagai data dasar atau *baseline*, idealnya data telah tersedia sebelum implementasi kegiatan dimulai. Terdapat kemungkinan, data dasar juga dikumpulkan sesaat sebelum implementasi kegiatan dimulai, yaitu dengan kondisi sebagai berikut:

- Kegiatan merupakan proyek yang baru dilaksanakan pada periode tersebut, sehingga belum terdapat catatan terdahulu dari kegiatan serupa.
- Kegiatan merupakan proyek untuk mendukung komitmen Indonesia bagi pembangunan Internasional, sehingga perlu penyesuaian indikator pra-desain dengan kondisi Daerah.
- Aktifitas proyek melibatkan lebih dari satu stakeholder. Untuk kegiatan internal stakeholder, umumnya data dasar tersebut dapat mengambil referensi dari administrasi, persil, anggaran, dan sebagainya.
- Indikator *outcome* tidak bisa digambarkan oleh data sekunder, baik yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga terkait ataupun BPS.
- Data sekunder pendukung yang tersedia tidak dikumpulkan pada saat periode kegiatan dimulai (umumnya data-data survey nasional yang dilakukan 3 atau 5 tahun sekali).

Unit yang melaksanakan kegiatan memperhatikan dengan seksama perkembangan capaian dari data-data tersebut. Pelaksana kegiatan harus menyampaikan dengan jelas kepada tim pemantau terkait tata cara pengiriman dan pencatatan data dasar, terutama jika menyangkut otoritas di lembaga berbeda. Unit yang bertanggung jawab

atas pemantauan dan evaluasi harus memastikan validitas dari data-data tersebut.

Dalam satu tabulasi ringkas, setiap bagian indikator *outcome* dijabarkan sebagai berikut:

- data utama yang diperlukan;
- sumber data;
- waktu diperolehnya data (secara reguler/periodik atau hanya dapat dicatat setelah kegiatan selesai);
- metode pengumpulan data;
- pihak yang dapat mengakses data;
- analisis apa yang dapat dilakukan; dan
- jenis dan pengguna laporan

**Tabel 13: Identifikasi Informasi Dasar**


Indikator	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data	Akses	Analisis	Laporan
1					
2					
3					
4					


c). Identifikasi metode pengumpulan data

Setelah karakter data teridentifikasi, metode pengumpulan dipilih dari beberapa pendekatan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Struktur pengumpulan data antara lain:

- Metode informal: wawancara, kunjungan lapangan, pengumpulan laporan, focus group discussion, *expert-review* (kajian ahli).
- Metode formal: observasi lapangan dengan instrumen terstandar, kuesioner standar, survei (*sampling*), sensus, eksperimen.

**Gambar 3: Metode Pengumpulan Data**





Gambar 3 menggambarkan beberapa kemungkinan metode pengumpulan data. Tidak ada jawaban yang benar untuk metode mana yang terbaik. Hal ini akan tergantung pada sumber daya dan akses yang tersedia, kebutuhan, keterbatasan waktu, dan sebagainya. Metode pengumpulan data juga akan tergantung pada kebutuhan pengguna informasi. Melakukan kombinasi dari beberapa strategi pengumpulan data dapat memberikan hasil yang terbaik dalam membangun sistem informasi untuk mendukung pelacakan setiap indikator.

Sebelum melakukan kunjungan lapangan ataupun bertemu dengan sumber informasi, instrumen pengumpulan data harus dipersiapkan. Untuk mempersiapkan ini, informasi dasar (tabel 12 di atas) yang telah disusun pada proses sebelumnya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan instrumen:

- Analisis. Tujuan analisis yang akan dilakukan untuk data/informasi terkumpul merupakan aspek paling utama saat menyusun pertanyaan-pertanyaan pengumpulan data.
- Sumber dan Akses. Tim perlu menyusun tata cara perolehan dan pemberian akses informasi atau data dengan pemangku kepentingan lainnya.
- Metode dan Laporan. Desain pertanyaan dibangun berdasarkan pendekatan metode yang terpilih serta sebaik mungkin mengarah pada struktur evaluasi sesuai dengan laporan akhir yang akan dipersiapkan.

**Pentingnya Melakukan Uji Coba**

Uji coba penggunaan indikator dan persyaratan informasi harus dilakukan. Merupakan hal yang sangat berisiko untuk pindah ke implementasi penuh dari sistem indikator pada level mana pun di pemerintahan, atau bahkan suatu organisasi, sebelum pengujian menyeluruh dari sumber data, strategi pengumpulan dan analisis, dan sarana pelaporan.

Percontohan adalah sarana belajar dari apa yang berhasil dan apa yang tidak. Ini adalah cara untuk membuat kesalahan kecil di awal daripada membuat kesalahan besar pada saat nanti. Sebuah percontohan memberikan informasi bahwa ada beberapa indikator yang datanya tidak ada, atau yang datanya terlalu mahal, memakan waktu, atau kompleks untuk didapatkan. Ini adalah informasi penting untuk dimiliki ketika data dasar dibangun. Proses Uji coba dapat menunjukkan bahwa akan lebih mudah untuk mengatur indikator berdasarkan data sekunder yang ada yang sudah dikumpulkan di suatu kementerian/lembaga jika dibandingkan dengan menciptakan indikator baru yang membutuhkan sistem pemantauan dan evaluasi sendiri.

Proses uji coba adalah tahapan yang tepat untuk meninjau kembali setiap indikator yang diusulkan, khususnya berkenaan dengan metode pengumpulan data. Jika setiap indikator memerlukan metode pengumpulan data dengan biaya yang tinggi, maka perlu dipikirkan upaya untuk mendapatkan informasi terbaik dengan biaya terendah. Namun demikian, perlu diantisipasi adanya keinginan dari *stakeholder* untuk memasukkan lebih banyak indikator yang sesuai dengan kepentingan masing-masing *stakeholder*.

**4. Menentukan Target dari Hasil**

Target merupakan hasil terukur dari sebuah indikator yang dapat dibatasi dalam satu kurun waktu/periode yang disepakati. Dari pengalaman dan definisi relevan, dua hal utama dari target adalah ukuran dan waktu. Hasil dari tahap keempat ini adalah faktor-faktor penting dalam penentuan target dan kerangka awal dari kinerja program.

**a). Target dan faktor pendukung**

Penyusunan prioritas pembangunan nasional akan diikuti dengan *milestone* pencapaian dari agenda-agenda tersebut. Berbicara mengenai tataran *outcome*, *output* dari setiap kegiatan diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pencapaian dari agenda-agenda tersebut. Kesimpulan awal ini sudah bisa ditarik dari tahap pertama

hingga ketiga yang telah dilakukan sebelumnya. Dimulai dari pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal terhadap pencapaian *outcome*, diikuti pemetaan pemangku kepentingan, lalu dilengkapi dengan indikator *outcome* yang disertai matriks agregasi lintas sektoral, kemudian diturunkan menjadi data-data dasar (*baseline*) yang dibutuhkan (identifikasi informasi dasar), serta instrumen pengumpulan datanya.

Dari ringkasan singkat tersebut, target hasil adalah posisi data dasar setelah kurun waktu pelaksanaan ataupun kurun waktu pemantauan yang disepakati. Acuan yang digunakan dalam penentuan target antara lain: (i) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; (ii) Rencana Kerja Pemerintah; (iii) Standard Pelayanan Minimum; (iv) Dokumen petunjuk lainnya, misal petunjuk teknis Dana Transfer Khusus.

Bagian yang seringkali terlupakan dalam metode perencanaan pemantauan dan evaluasi umumnya adalah memetakan faktor pendukung yang mempengaruhi pencapaian target. Dalam konteks dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dan program pembangunan nasional, umumnya faktor pendukung ini berada di tingkat Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, tidak perlu dilakukan telaah khusus untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, namun dapat diambil dari kesimpulan dari pandangan umum hasil pemantauan terkait (misal laporan audit terkait tata administrasi, laporan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN, dan survei oleh LSM kredibel terkait tata kelola). Dengan kata lain, pengetahuan atas penelitian-penelitian lain ataupun pemantauan terkait lainnya akan sangat menentukan keberhasilan pengidentifikasian atau pemetaan faktor pendukung.

b). Proyeksi

Proses ini adalah bagian paling kritis dalam penentuan target. Kemampuan tim perencana dalam melakukan proyeksi sangat menentukan kualitas target yang ditetapkan. Jika diperlukan, proyeksi terhadap target hasil menggunakan beberapa metode statistik yang dapat dipertanggungjawabkan baik kuantitatif ataupun kualitatif, antara lain:

- 1) Metode *time-series*. Pada prinsipnya digunakan untuk memproyeksi satu variabel bebas tanpa pengaruh dari variabel-

variabel lainnya berdasarkan riwayat pencapaian/nilai suatu indikator di tahun-tahun sebelumnya.

- 2) Metode kausal/multivariat. Pada prinsipnya digunakan untuk memproyeksi satu variabel dengan mempertimbangkan pengaruh dari variabel-variabel lainnya.
- 3) *Expert-choice*. Pada prinsipnya digunakan untuk memproyeksi satu variabel spesifik yang berkenaan dengan pengambilan keputusan (umumnya terkait kebijakan perencanaan, kebijakan Daerah, dan sebagainya) yang otoritasnya terbatas dimiliki oleh beberapa instansi.
- 4) *Delphi*. Pada prinsipnya seperti model *expert-choice* tapi didukung oleh kuesioner pendukung.
- 5) *Market survey*. Pada prinsipnya digunakan untuk memproyeksi arah implementasi kegiatan yang sangat bergantung pada persepsi pihak kedua/ketiga (dalam hal ini masyarakat). Contohnya persepsi masyarakat terkait perbaikan proses izin di suatu instansi.

Kembali pada konteks dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan, proses proyeksi target *outcome* sangat bergantung pada kebutuhan serta mekanisme transfer yang bersangkutan. Perlu disepakati bersama tingkat perubahan/target yang akan ditentukan, dengan mempertimbangkan kurun waktu pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.

c). Matriks kinerja *outcome*

Matriks ini menabulasi *Outcome*-Indikator-Baseline-Target kedalam satu baris kolom yang bersanding. Tabel 14 berikut memberikan ilustrasi atas kerangka logis dari suatu *outcome* yang ditetapkan.

**Tabel 14: Mengembangkan Target untuk Satu Kebijakan – Contoh: Bidang Kesehatan**

<i>Outcomes</i>	Indikator	Data Dasar	Target
Akses dan kualitas pelayanan kesehatan anak usia sekolah	1. Peran serta sekolah dasar dalam melaksanakan	1. Tahun 2012, 50% sekolah dasar melaksanakan	1. Tahun 2018, 80% sekolah dasar melakukan

<i>Outcomes</i>	Indikator	Data Dasar	Target
dasar tahun 1-3 meningkat sebesar 30% pada tahun 2018	penjaringan kesehatan 2. Persentase sekolah yang mendapatkan kunjungan rutin dari petugas puskesmas	penjaringan kesehatan 2. Tahun 2012, 30% sekolah mendapatkan kunjungan rutin dari petugas puskesmas	penjaringan kesehatan 2. Tahun 2018, 60% sekolah mendapatkan kunjungan rutin dari petugas puskesmas

**5. Pengumpulan Data**

Setiap metode pengumpulan data memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemilihan teknik yang baik tidak hanya tepat dari aspek ilmiah/metodologi, akan tetapi aspek efektivitas dan efisiensi. Hasil dari tahap kelima ini adalah penentuan jadwal pengumpulan dan penyusunan mekanisme pemuktahiran data.

a). Mekanisme pengumpulan data

Selayaknya satu proses yang besar dan melibatkan banyak sektor, pengumpulan data perlu merujuk pada satu agenda/jadwal yang disusun bersama pemangku kepentingan lainnya. Tim akan menggunakan hasil penelusuran data dasar (*baseline*) indikator untuk menyusun agenda/jadwal ini. Yang harus tercantum di dalam tabel jadwal ini adalah jenis data, instansi yang berwenang, dan periode pelaporan/pengiriman data.

Pada prinsipnya kegiatan pengumpulan data bertujuan untuk memuktahirkan data dasar yang dilakukan saat atau setelah melewati periode pemantauan/implementasi yang disepakati, misal 3, 6, atau 12 bulan. Selain periode, perbedaan mendasar lain adalah data dasar terdiri dari rekaman data terdahulu, sedangkan data pelaksanaan dihasilkan oleh kegiatan yang sedang atau baru saja selesai dilaksanakan.

Tabel 15: Contoh penentuan target capaian indikator *outcome*

Indikator	Data Dasar	Target tahunan						Jadwal pengumpulan data
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
% Sekolah Dasar melakukan penjarangan kesehatan	50%	52%	55%	60%	68%	74%	80%	Setidaknya pada bulan Juni-Juli dan November-Desember setiap tahunnya
% Sekolah Dasar mendapatkan kunjungan rutin dari petugas puskesmas	30%	32%	35%	40%	48%	54%	60%	Setidaknya pada bulan Juni-Juli dan November-Desember setiap tahunnya

Mekanisme pelaporan disusun dalam satu bagan mengikuti alur pelaporan dana transfer yang penggunaannya telah ditentukan.

b). Pemutakhiran data

Dalam pengumpulan data, proses pemutakhiran data adalah bagian penting untuk mulai mengelompokkan data-data pemantauan tersebut sesuai dengan peruntukan evaluasi dan pelaporannya nanti. Proses pemutakhiran harus dibantu oleh alat pengumpulan data yang efektif, yaitu dengan menggunakan sistem pelaporan elektronik (seperti *web-based reporting system* dan *e-monitoring*). Hal ini penting untuk menjaga validitas, reliabilitas dan ketepatan waktu (*timeliness*) sebagai karakteristik dasar yang harus dimiliki oleh data-data yang dikumpulkan.

Untuk itu, perlu dipastikan validitas data, misalnya tidak adanya perbedaan data laporan di dalam berbagai sistem yang berbeda. Pemutakhiran data harus dapat diketahui oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat sehingga fungsi *cross-check* dapat berjalan dan reliabilitas dari perkembangan dana transfer spesifik yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama. Ketika diperlukan, perlu disusun tabel profil yang merinci bagi setiap data laporan, yaitu instansi yang berwenang untuk memutakhirkan informasi tersebut, yang memeriksa kelengkapan dari data yang

dilaporkan, yang memverifikasi validitas dari data yang dilaporkan (*sampling*), serta yang akan mengakses data tersebut.

## 6. Menyusun Analisis dan Laporan

Praktik terbaik dari proses analisis dan pelaporan menonjolkan aspek manfaat hasil analisis dan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan dapat berkontribusi positif terhadap implementasi, kebijakan dan pencapaian sasaran program. Hasil dari tahap keenam ini adalah titik fokus perhatian dalam penyusunan analisis, penyusunan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Laporan kemajuan dari pelaksana kegiatan berisi informasi dan data capaian *output* selama periode yang telah berlalu. Informasi ini harus diolah dengan metode dan model-model analisis yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dua kategori karakteristik data (kuantitatif dan kualitatif) memiliki batasan dan kondisi masing-masing untuk bisa diterapkan sesuai dengan tipe data yang diperoleh. Ketentuan lain yang harus dipenuhi termasuk tepat atau tidaknya metode/model analisis yang digunakan untuk mendukung subjek dari *outcome* yang disasar. Berbagai jenis analisis yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1). Analisis Kinerja:
  - i. Pendekatan perbandingan antara rencana vs realisasi;
  - ii. Pendekatan perbandingan antara kondisi sebelum vs sesudah pemberian dana transfer;
  - iii. Pendekatan perbandingan antara dengan vs tanpa pemberian dana transfer.

- 2). Tematik:

Analisis yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran atas tema tertentu, sesuai dengan tujuan yang tercantum di dalam *outcome*. Contoh: peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan akses pelayanan kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan bayi.

- 3). Analisis Ekonomi:

Dititikberatkan pada keuntungan ekonomi yang dapat dihitung berdasarkan *output* yang dihasilkan dengan mempertimbangkan keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan *output*.

- 4). Evaluasi terhadap:
  - Pencapaian sasaran
  - Temuan dan catatan khusus
  - Umpan balik yang telah diberikan dan tindak lanjut atas umpan balik tersebut

- 5). Penulisan laporan

Penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan kerangka laporan tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Judul;
- ii. Nama dan alamat penulis;
- iii. Ikhtisar Eksekutif;
- iv. Pendahuluan;
- v. Metode;
- vi. Hasil dan pembahasan; dan
- vii. Daftar Acuan.

Pelaporan yang relevan dengan pemantauan dan evaluasi dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan adalah kajian kebijakan dan makalah kebijakan. Kajian kebijakan adalah tulisan yang dibuat atas respon terhadap suatu kebijakan tertentu/khusus yang dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah/non pemerintah dengan tujuan untuk memberikan informasi/pandangan lain bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terkait atas kebijakan yang dibuat serta bagi masyarakat umum. Adapun makalah kebijakan adalah tulisan mengenai isu kontemporer yang memberikan alternatif kebijakan yang didukung oleh analisis tajam terhadap berbagai keluaran (*output*) yang dihasilkan dan sebagai informasi masukan untuk membuat keputusan atas suatu kebijakan, baik terhadap kebijakan yang telah ada maupun kebijakan baru yang dianggap penting.

#### **7. Mengkomunikasikan Hasil Pemantauan dan Evaluasi**

Penyampaian dan presentasi laporan merupakan strategi komunikasi yang menentukan apakah pemahaman dan interpretasi yang diterima akan sesuai dengan hasil analisis, evaluasi dan rekomendasi umpan balik yang disusun. Hasil dari tahap ke-7 adalah rencana komunikasi hasil pemantauan dan evaluasi berikut teknik presentasi dan beberapa model sosialisasinya.

a) Struktur informasi laporan

Setelah pelaporan atas hasil pemantauan diselesaikan, tiba waktunya untuk menyusun strategi komunikasi atas hasil laporan agar dapat dipahami dengan baik oleh pengguna laporan dan audiens lain. Bahan komunikasi laporan merujuk pada satu struktur informasi yang perlu dibangun oleh tim berdasarkan rangkuman dari hasil evaluasi, temuan/catatan, dan rekomendasi umpan balik dari laporan. Dalam hal ini, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah memberi pemahaman, melibatkan, mengarahkan dan akhirnya meyakinkan pengambil kebijakan untuk mengambil keputusan manajemen ataupun kebijakan sesuai dengan hasil laporan pemantauan dan evaluasi yang telah disusun.

Untuk menyusun struktur informasi laporan, berikut ini adalah kombinasi-kombinasi dari teknik bauran komunikasi yang praktis untuk diterapkan. Tahapannya antara lain:

- 1). *Grouping*. Mengidentifikasi dan mengelompokkan satu persatu apakah informasi tersebut positif atau negatif. Dalam strategi komunikasi pemasaran, aspek ini dikaitkan dengan aspek emosional dari audiens serta bagaimana rencana komunikasi laporan bisa meresponnya. Metode presentasinya akan berbeda antara laporan yang didominasi oleh berita negatif dengan dominasi berita positif.
- 2). *Awareness* dan *knowledge*. Untuk dapat memberikan pemahaman kepada audiens, tim perlu mengidentifikasi informasi dan data yang akan membangun kesadaran bagi audiens. Hal ini perlu dikaitkan dengan aspek kewenangan dan prioritas dari lembaga audiens sehingga dapat dipahami oleh mereka serasional mungkin (artinya akan memberikan kemanfaatan, akan mendukung perbaikan kualitas, dan akan mendukung kinerja).
- 3). *Linking*. Untuk dapat melibatkan [para pemangku kepentingan], komunikasi melalui laporan perlu menyampaikan dengan jelas terukur tentang peran dan fungsi apa yang perlu ditindak lanjuti oleh lembaga terkait.
- 4). *Reference* dan *convicting*. Agar dapat mengarahkan dan meyakinkan, rekomendasi umpan balik perlu dikomunikasi dengan beberapa skenario sebagai pilihan bagi stakeholder atau pengambil keputusan.

Hal utama yang harus tertuang di dalam laporan pemantauan dan evaluasi adalah:

- Status capaian *output* kegiatan atau perkembangan pelaksanaan proyek.
- Hasil evaluasi data.
- Rangkuman dari catatan dan temuan selama pemantauan dan evaluasi serta analisis data.
- Pemetaan umpan balik yang terkait dengan permasalahan spesifik untuk tindak lanjut.
- Kesimpulan dan rekomendasi keputusan/kebijakan.

b) Diseminasi/Penyebarluasan Informasi

**Langkah 1:** Menetapkan target audiens

Pengguna laporan yang telah diidentifikasi otomatis menjadi audiens pertama yang menjadi target komunikasi. Personil dan kelembagaan dari audiens pertama kita sebut sebagai kelompok 1. Untuk kelompok ini, informasi tidak perlu dipilah karena kepentingan dan kebutuhan atas informasi yang akan disampaikan merupakan mandat yang wajib. Kelompok audiens 1 juga berkewajiban langsung untuk melakukan supervisi dan manajerial terhadap hasil pemantauan dan rekomendasi umpan balik dari laporan. Tim menyusun ringkasan eksekutif bagi kelompok 1 termasuk lampiran draft instruksi yang mungkin perlu diedarkan oleh lembaga terkait.

Kelompok audiens 2 adalah target komunikasi yang lebih luas, tetapi masih berkontribusi dalam pelaksanaan program serta pencapaian *outcome*. Tips agar bisa mengidentifikasi dengan efektif adalah menggunakan tabel analisis faktor internal-eksternal yang sudah kita susun sebelumnya di tahap pertama. Informasi yang akan disampaikan untuk audiens kelompok 2 tidak termasuk bagian kewenangan serta pilihan rekomendasi kebijakan apa yang perlu diambil.

Kelompok audiens 3 adalah kelompok masyarakat yang lebih luas termasuk *interest group* lainnya (misal media, akademisi, kelompok profesional, dan sebagainya). Untuk kelompok ini, media dan strategi komunikasi yang dipilih haruslah benar-benar menarik, minim dengan bahasa birokratis, serta disampaikan sesederhana mungkin. Manfaat

dari diseminasi kepada kelompok audiens 2 dan kelompok audiens 3 nantinya adalah masukan untuk memperkaya perspektif umpan balik dalam laporan.

**Langkah 2:** Menyusun rencana diseminasi

Komunikasi hasil evaluasi dan laporan untuk kelompok 1 dan 2 dilakukan minimal 2 kali dalam setahun (pertengahan dan akhir tahun) dan disampaikan paling lambat 14 hari setelah laporan selesai disusun. Hal ini harus dilakukan agar rekomendasi dan tindak lanjut oleh lembaga bisa dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah laporan selesai disusun. Diseminasi kepada kelompok 3 dilakukan secara reguler melalui media dan cetak, media elektronik, serta tatap muka (misalnya seminar atau pameran) sekali dalam setahun.

Pelaksanaan diseminasi dapat dilakukan bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan atau dilakukan secara terpisah di masing-masing lembaga. Perwakilan dari lembaga terkait yang ada di dalam tim akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi di lembaga yang bersangkutan.

**Langkah 3:** Menentukan media diseminasi

Untuk kelompok audiens 1 dan 2, tim menyusun media diseminasi dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, mencakup presentasi dan laporan. Sedangkan untuk kelompok audiens 3, tim dapat menyusun media diseminasi berupa media *briefing* dan media cetak pendukung yang ringkas misal infografis (spasial, kronologis ataupun kuantitatif/kualitatif).

**Langkah 4:** Mengelola alokasi sumber daya

Pengelolaan sumber daya, baik manusia maupun pendanaan, dapat dilakukan oleh tim dengan pemberian kuasa. Alokasi pendanaan digunakan untuk membiayai logistik kegiatan, administrasi atau jika diperlukan kepanitiaan khusus dalam penyelenggaraan kegiatan.

c). Tindak lanjut diseminasi

Masukan atau saran yang diterima saat diseminasi akan ditelaah lebih lanjut oleh tim. Jika perlu, tim dapat menuliskan masukan yang penting didalam catatan terpisah. Sebaik dan sepenting apapun masukan yang diterima, baik dari staf atau pejabat di tingkat atas tidak dapat mengubah kesimpulan dari analisis data, karena analisis dan evaluasi data harus dibangun atas validitas dan reliabilitas data

yang dapat dipertanggung jawabkan. Masukan atau saran dapat ditempatkan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Dalam notulensi pertemuan dengan kelompok audiens pertama dan kedua, tim harus menyertakan kesepakatan-kesepakatan tindak lanjut beserta target waktu pelaksanaannya untuk disupervisi oleh pimpinan lembaga masing-masing.

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi dan rekomendasinya akan mendapat prioritas tindak lanjut jika berhasil ditempatkan kedalam pemantauan kinerja program. Hasil dari tahap ke-8 adalah matriks tindak lanjut.

## 8. Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut

### a) Matriks rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut (RTL) akan disusun bersama oleh seluruh pemangku kepentingan (pemerintah daerah dan lembaga teknis terkait) sesuai format di bawah ini.

**Tabel 16: Matriks Rencana Tindak Lanjut**

No.	Tipe Tindak Lanjut	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab

- 1). Daftar rekomendasi di dalam matriks tindak lanjut disusun berdasarkan skala prioritas dan dikelompokkan berdasarkan kelompok kinerjanya (misal anggaran, proyek/kontraktor, pengadaan, mobilisasi personil, dan sebagainya).
- 2). Hasil pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi mencantumkan poin-poin yang telah disepakati bersama.
- 3). Rencana tindak lanjut mencantumkan komitmen pelaksanaan dari pihak terkait.
- 4). Jadwal pelaksanaan diberi tenggat waktu maksimal 14 hari jika aktifitas tidak bergantung pada progress dari rekomendasi tindak

lanjut yang lain. Dan, diberi tenggat 30 hari jika progres aktifitas bergantung pada progress tindak lanjut yang lain.

5). Penanggung jawab sesuai dengan kewenangan kinerja yang terkait.

b) Pemantauan dan pelaporan tindak lanjut

Secara terpisah, tim juga menyiapkan tabel pemantauan yang dikelompokkan berdasar jadwal pelaksanaan sehingga dapat dipantau tepat waktu.

**Tabel 17: Matriks Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut**

No.	Periode Tindak Lanjut	Jenis tindak lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Status	Target Baru [Jika Ada]

- 1). Periode tindak lanjut diurutkan dari tenggat waktu yang paling dekat hingga yang paling lama.
- 2). Jenis tindak lanjut dan penanggungjawab mencantumkan poin-poin yang telah disepakati dalam matrik kinerja tindak lanjut.
- 3). Status mencatumkan status terakhir pada periode pemantauan yang telah disepakati (misal *update* setiap 14 hari).

---

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO